



**Kajian Komnas HAM terhadap  
Peraturan Daerah DKI Jakarta  
No. 8 Tahun 2007  
tentang Ketertiban Umum**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

# **Kajian Komnas HAM terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum**

**Tim Penyusun :**

- Yosep Adi Prasetyo
- Roichatul Aswidah
- Asep Mulyana

Diterbitkan oleh:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat

Tel.: 021-3925230, Fax.: 021-3925227

© Komnas HAM 2009

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

## **Kajian Komnas HAM terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum**

Jakarta: Komnas HAM, 2009, x + 107 Hal; 145 mm x 210 mm

1.

**Kajian Komnas HAM terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta  
No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum** I. Judul

Cetakan Pertama, 2009

## Kata Pengantar

Pada 10 September 2007 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menyetujui Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2007 mengenai Ketertiban Umum yang diajukan Pemerintah Daerah DKI Jakarta beberapa bulan sebelumnya. Perda yang lama, yaitu Perda No. 11 Tahun 1988 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemda serta perubahan dan perkembangan tata nilai kehidupan bermasyarakat warga kota Jakarta.

Perda yang direncanakan akan berlaku sejak 1 Januari 2008 ini pun segera memancing berbagai reaksi. Selain isinya sebagian besar memang berupa larangan dan pembatasan atas berbagai aktivitas keseharian warga kota, pasal-pasal dalam Perda ini bermuatan ancaman pidana kurungan dan denda yang bervariasi.

Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun didatangi berbagai kelompok masyarakat yang mengadukan persoalan HAM yang akan muncul bila Perda ini diberlakukan. Hampir semua kelompok masyarakat yang datang menyatakan menolak isi Perda. Ada yang menilai Perda tersebut menjadi instrumen sistematis yang dilakukan Pemda DKI Jakarta untuk mengusir orang miskin dengan dalih ketertiban umum. Beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh Perda itu mengajukan keberatan dan penolakan atas pemberlakuan Perda Tibum tersebut.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diundang dalam berbagai acara diskusi yang digelar beberapa lembaga mengenai kontroversi Perda ini. Juga berbagai media cetak, radio maupun televisi membuat liputan dan mewawancarai Komnas HAM mengenai hal ini. Para anggota Komnas

HAM telah menyetakan pandangan umum dari sisi HAM mengenai muatan Perda ini, namun akhirnya Komnas HAM memutuskan untuk membentuk sebuah tim kajian agar bisa dibuat rekomendasi kepada pihak atau instansi terkait mengenai Perda ini.

Isi Perda ini menunjukkan bagaimana sebuah peraturan dibuat berdasarkan masukan pakar hukum dan keinginan pembuat Perda yang lebih didasarkan pada ideologi penguasa kota tentang “keindahan” dan “ketertiban” semata. Jadi jangan heran bahwa hampir semua dikriminalisasikan hingga terwujud sebuah fenomena sempurna dengan apa yang disebut “over kriminalisasi”. Yaitu mengkriminalkan tindakan tanpa adanya unsur korban.

Prinsip hak asasi sama sekali diabaikan. Bahkan muatan HAM dalam konstitusi maupun undang-undang yang merupakan implementasi dari TAP MPR lupa untuk dimasukkan sebagai konsiderans. Padahal UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia seharusnya menjadi acuan utama dalam pembuatan semua Perda. Demikian pula dengan UU No 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta UU No 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Apalagi pemerintah Presiden SBY sejak 2004 telah mencantumkan upaya pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Dalam Perda ini, kita bisa melihat bagaimana ketertiban umum didefinisikan secara sesukanya. Perancang Perda ini rupanya tak mengetahui bahwa definisi ketertiban umum sebetulnya telah menjadi kesepakatan masyarakat dunia sebagaimana tercantum dalam Prinsip Siracusa. Di dalam definisikan ketertiban umum sesungguhnya termuat kandungan penghormatan terhadap HAM.

Perda Ketertiban Umum ini bila diimplementasikan bukan tak mungkin bukan hanya akan mengabaikan hak-hak masyarakat, tapi juga akan menghambat tujuan dan upaya pemerintah. Khususnya dalam merealisasikan kewajiban pemerintah Indonesia untuk memenuhi dan menjalankan kewajibannya sebagai negara yang telah meratifikasi ICESCR dan ICCPR.

Perancang Perda ini rupanya kurang mengerti bahwa pemangku kewajiban HAM sepenuhnya adalah negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Kalau saja mau membuka-buka dokumen tentang komentar umum mengenai pasal-pasal dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), maka kita akan menyadari akan kesalahan ini. Semua penjelasan dalam komentar umum menyatakan bahwa perwujudan HAM sepenuhnya adalah kewajiban negara. Negara harus menjalankan kewajiban pemenuhan HAM dalam bentuk antara lain penghormatan (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*).

Negara tidak bisa tidak memang harus memenuhi hak-hak warganegara. Seperti hak atas rasa aman, hak hidup, hak atas perumahan, hak atas pangan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan berbagai hak lain. Karena itulah pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak asasi warganegara adalah dengan melakukan investasi dalam bidang kehakiman, penjara, kepolisian, serta menyediakan alokasi sumberdaya untuk kemampuan masyarakat.

Selain itu pemerintah juga harus berinvestasi di bidang kesehatan, pendidikan dan bidang kesejahteraan lainnya serta alokasi sumberdaya untuk kemampuan masyarakat. Pemerintah harus membangun dan mengembangkan. Menambah panjang dan lebarnya serta kualitas jalanan, membangun rumah, membangun sekolah dan rumah sakit; serta menyediakan tenaga kesehatan, pendidikan, aparat hukum. Dalam melaksanakan pembangunan pemerintah harus memasukkan alokasi anggaran bagi peningkatan berbagai fasilitas dan layanan publik dalam APBN/APBD.

Kewajiban HAM yang diemban pemerintah yang tak kalah pentingnya adalah kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*). Di dalam upaya pemenuhan ini termasuk di dalamnya adalah upaya untuk memfasilitasi (*to facilitate*) dan menyediakan (*to provide*). Hal ini memiliki makna bahwa negara harus melakukan upaya untuk memfasilitasi dan menyediakan hak-hak ekosob setiap warga negaranya.

Antara lain harus menyediakan lapangan kerja dan memfasilitasi bimbingan

teknis, program-program pelatihan, dan kegiatan ekonomi produktif (Pasal 6 Kovenan Hak Ekosob), menyediakan dan memfasilitasi jaminan sosial termasuk asuransi sosial bagi setiap warga negara (Pasal 9 Kovenan Hak Ekosob), menyediakan bantuan kepada keluarga untuk merawat dan mendidik anak-anak yang masih dalam tanggungannya (Pasal 10 Kovenan Hak Ekosob), menyediakan dan memfasilitasi (akses) atas pangan, sandang dan perumahan, dan perbaikan kondisi hidup semua orang secara terus menerus (Pasal 11 Kovenan Hak Ekosob).

Negara juga berkewajiban untuk menyediakan dan memfasilitasi (akses) atas standar kesehatan fisik dan mental setinggi-tingginya yang dapat dicapai (Pasal 12 Kovenan Hak Ekosob), menyediakan dan memfasilitasi (akses) atas pendidikan, termasuk memenuhi hak setiap orang menikmati pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma (*compulsory and free of charge*) (Pasal 13 dan 14 Kovenan Hak Ekosob), dan menyediakan dan memfasilitasi (akses) semua orang untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya (Pasal 15 ayat (1) Kovenan Hak Ekosob);

Model pembuatan dan perumusan isi Perda ini barangkali juga terjadi pada pembuatan ribuan Perda lain di tanah air ini yang sama sekali menegaskan prinsip-prinsip HAM sebagai kewajiban negara. Kita perlu merenungkan kembali dan mempelajari bahwa masalah hukum terbesar dari Republik ini adalah masalah harmonisasi hukum secara nasional. Gerakan untuk memberantas kemiskinan dan mewujudkan masyarakat adil makmur tak akan pernah terwujud bila *mind set* aparat pemerintah belum berubah tak mau tahu bahwa isu HAM sepenuhnya lebih terpusat pada keberhasilan pemerintah dalam memenuhi hak asasi warganegara.

Jakarta, 2 Oktober 2009

**Yosep Adi Prasetyo**

Kajian Komnas HAM terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007  
tentang Ketertiban Umum

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>BAB I</b>	
Pendahuluan .....	1
<b>BAB II</b>	
Perlindungan dan Pembatasan Hak Asasi Manusia .....	5
A. Kewajiban Negara dan HAM .....	5
B. Pembatasan Hak Asasi Manusia .....	12
<b>BAB III</b>	
Ketertiban Umum dan Kewenangan Negara .....	25
A. Tentang Ketertiban Umum .....	25
B. Pembatasan hak berdasar atas syarat-syarat yang ditetapkan dan kewenangan kriminalisasi .....	29
C. Kewenangan Peraturan Pemerintah Daerah .....	35
<b>BAB IV</b>	
Kajian Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum .....	37
A. Tentang Aspek Prosedural dan Kesesuaian dengan Ketentuan Pembuatan Peraturan Perundang-undangan .....	39
B. Tentang Definisi Ketertiban Umum dalam Perda .....	42



C.	Tentang Dipenuhinya Persyaratan Standar Keperluan ( <i>necessity Standard</i> ), Proporsionalitas ( <i>proporsionality</i> ) dan Tujuan yang Sah ( <i>legitimate aim</i> ) .....	43
c.1.	Pasal-pasal yang diduga kuat membatasi dan/atau akan mengakibatkan pelanggaran hak atas perumahan .....	45
c.2.	Kajian berkaitan dengan pasal-pasal yang akan membatasi atau akan mengakibatkan pelanggaran hak atas perumahan .....	47
c.3.	Pasal-pasal yang akan membatasi dan/atau akan mengakibatkan pelanggaran hak atas pekerjaan .....	52
c.4.	Kajian berkaitan dengan pasal-pasal yang akan membatasi atau akan mengakibatkan pelanggaran hak atas pekerjaan .....	54
c.5.	Pasal-pasal yang membatasi dan/atau mengakibatkan pelanggaran kebebasan bergerak .....	58
c.6.	Kajian berkaitan dengan pasal-pasal yang akan membatasi atau akan mengakibatkan pelanggaran hak kebebasan bergerak .....	59
 <b>BAB V</b>		
	Kesimpulan dan Rekomendasi .....	63
A.	Kesimpulan .....	63
B.	Rekomendasi .....	66
 <b>Lampiran</b> .....		
		69
 <b>Daftar Pustaka</b> .....		
		105

# GUBERNURKU MENGGUSURKU



# BAB I

## Pendahuluan

Pada 10 September 2007 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta menyetujui Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 mengenai Ketertiban Umum (selanjutnya, Perda Tibum) yang diajukan Pemerintah Daerah DKI Jakarta beberapa bulan sebelumnya. Perda tersebut menggantikan Perda No. 11 Tahun 1988 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta perubahan dan perkembangan tata nilai kehidupan bermasyarakat warga kota Jakarta.<sup>1</sup>

Perda yang mulai berlaku pada 1 Januari 2008 tersebut memancing kontroversi karena sebagian besar isinya berupa larangan dan pembatasan atas berbagai aktivitas keseharian warga kota disertai ancaman pidana kurungan dan denda yang bervariasi. Bagi sebagian kalangan, Perda itu bisa mengancam Hak-hak Asasi Manusia (HAM) warga kota, terutama warga miskin. Komnas HAM telah menerima berbagai pengaduan dari berbagai kelompok masyarakat Jakarta sejak September 2007 yang menyatakan penolakan mereka atas isi Perda. Ada yang menilai Perda tersebut menjadi instrumen sistematis yang

---

<sup>1</sup>. Lihat bagian "Menimbang" huruf c Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.



**Kajian Komnas HAM terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007  
tentang Ketertiban Umum**

dilakukan Pemda DKI Jakarta untuk mengusir orang miskin dengan dalih ketertiban umum.<sup>2</sup> Beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh perda itu mengajukan keberatan dan penolakan atas pemberlakuan Perda Tibum tersebut.<sup>3</sup>

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memandang perlu dilakukannya pengkajian terhadap Perda tersebut. Komnas HAM memiliki wewenang dan mandat untuk melakukan kajian atas berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM sebagaimana diamanatkan Pasal 89 ayat 2 poin b UU No. 39 Tahun 1999. Berdasarkan Surat Keputusan Komnas HAM No. 35/Komnas HAM/XII/2007, Komnas HAM membentuk Tim Pengkajian Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang terdiri atas: Yosep Adi Prasetyo (Ketua), Roichatul Aswidah (Anggota) dan Asep Mulyana (Anggota). Ruang lingkup tugas Tim Pengkajian ini ialah :

- a. Melakukan pengkajian dan penelitian Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan tersebut berdasarkan titik pandang hak asasi manusia.
- b. Membuat laporan hasil kajian kepada Sidang Paripurna Komnas HAM sebagai dasar bagi Komnas HAM untuk menentukan tindakan selanjutnya yang dianggap perlu.
- c. Melaksanakan mandat tersebut dengan melakukan kajian terhadap Perda Tibum dari sudut pandang HAM. Hasil kerja dari

---

<sup>2</sup> Sri Palupi, "Perda tentang Ketertiban Umum Hasil Revisi Perda 11/1988", makalah dalam diskusi Kontroversi Perda Tibum, di Komnas HAM, Jakarta, Oktober 2007.

<sup>3</sup> Sekitar 200 pengamen, pengemis, waria, joki 3 in 1, dan pedagang asongan berdemonstrasi di kantor Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 24 September 2007. Mereka menuntut Mendagri untuk membatalkan Perda tersebut. Lihat *Detikcom*, 24 September 2007. Untuk beberapa bulan, perda tersebut terus menjadi polemik media massa karena menuai protes dari berbagai kalangan. Lihat *Kompas*, 11 Desember 2007.

Tim ini diserahkan kepada Sidang Paripurna Komnas HAM untuk mendapatkan pengesahan dan penentuan kebijakan selanjutnya.

Untuk melaksanakan lingkup tugas tersebut, kajian ini akan menelusuri sejumlah pembatasan dan larangan terhadap kegiatan warga kota di dalam Perda ini. Dengan demikian, penting untuk membahas konsep pembatasan pelaksanaan HAM yang diperbolehkan demi terciptanya ketertiban umum di satu sisi dan tetap terjaminnya penghormatan dan pemenuhan HAM di sisi yang lain.

Untuk mengurai hal sebagaimana disebut dalam paragraf 4, kajian ini akan melakukan pembahasan dengan mengikuti alur sistematika sebagai berikut: pendahuluan, konsep perlindungan HAM, definisi ketertiban umum, kewenangan, instrumen, dan cara yang dipakai pemerintah dalam mengatur ketertiban umum (termasuk upaya kriminalisasi dan dekriminalisasi), kajian atas prosedur dan substansi pasal-pasal di dalam Perda Tibum, hingga kesimpulan dan rekomendasi.

## BAB II

# Perlindungan dan Pembatasan Hak Asasi Manusia

### A. Kewajiban Negara dan HAM

Dalam hukum nasional Indonesia, HAM dilindungi oleh konstitusi (UUD 1945). Hak-hak yang diatur oleh konstitusi, di antaranya adalah sebagai berikut:

- Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- Hak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.





- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- Hak atas status kewarganegaraan.
- Bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga negaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- Hak atas kebebasan berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- Hak atas berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

- Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
- Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Dengan demikian, hak-hak tersebut merupakan hak konstitusional yang dijamin negara kepada setiap warganegara. Seluruh penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan konstitusi tersebut.

Jaminan pemenuhan hak-hak asasi manusia diatur secara lebih rinci di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU itu memuat sejumlah hak-hak asasi manusia, di antaranya:

- a. Hak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- b. Hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
- c. Hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- d. Hak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- e. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- f. Hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- g. Hak atas milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat, dengan cara yang tidak melanggar hukum.

- h. Hak untuk bebas memilih pekerjaan yang disukainya.
- i. Hak untuk bertempat tinggal serta kehidupan yang layak.

Disebutkan di dalam UU itu bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan.

Selain menetapkan instrumen hukum HAM nasional, Indonesia juga mengesahkan beberapa instrumen hukum HAM internasional untuk memperkuat hukum HAM nasional yang telah ada. Pada pertengahan 2005 Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Culture Rights (ICESCR)*) dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*) melalui Undang-Undang No. 11/2005 dan Undang-Undang No. 12/2005. Sebelum itu, Indonesia juga sudah meratifikasi empat instrumen pokok HAM internasional lainnya, yaitu Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan melalui UU No. 5 Tahun 1998, Konvensi Internasional Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial melalui UU No. 29 Tahun 1999, Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui UU No. 7 Tahun 1984, dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Dengan diratifikasinya enam instrumen pokok tersebut, norma-norma hak asasi yang tercantum di dalam instrumen-instrumen pokok tersebut, mengikat Negara Indonesia dan berlaku sebagai hukum nasional (*supreme law of the land*). Pemerintah Indonesia selanjutnya mempunyai kewajiban untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang

termaktub dalam hukum HAM internasional tersebut dan sekaligus mengakui bahwa hak-hak yang terkandung dalam instrumen tersebut dimiliki oleh seluruh individu.

Harus disebut secara khusus bahwa saat meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Indonesia tidak mereservasi ketentuan-ketentuan dalam kedua Kovenan tersebut. Dengan demikian, semua ketentuan dalam kedua Kovenan tersebut berlaku bagi Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam hukum HAM, negara c.q. pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*). Sebagai contoh, negara tidak melakukan intervensi terhadap hak pilih warga saat pemilu. Kewajiban ini harus diterapkan pada semua hak, baik hak hidup, integritas personal, privasi maupun hak untuk bekerja, hak atas pangan, kesehatan dan pendidikan.<sup>5</sup> Kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis, yang perlu untuk menjamin pelaksanaan HAM. Kewajiban negara untuk melindungi (*the obligation to protect*) adalah kewajiban untuk melindungi hak bukan hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan hak yang disebut.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Pemerintah Indonesia membuat deklarasi untuk Pasal 1 mengenai hak penentuan nasib sendiri.

<sup>5</sup> Nowak, M. (2005), U.N. *Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary*, 2<sup>nd</sup> revised edition, N.P. Engel, Publishers, hal. XX-XXI.

<sup>6</sup> Lihat, Nowak, M. (2003), *Introduction to Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, hal. 48-51. Lihat juga beberapa Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya No. 12 tentang Hak atas Kelayakan Pangan, paragraf 15.

Kewajiban negara untuk menghormati adalah kewajiban paling dasar. Dalam kaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, kewajiban negara untuk menghormati adalah menghormati sumber daya milik individu. Sementara itu hal yang paling signifikan dari kewajiban untuk melindungi adalah sejauh mana negara menjamin HAM dalam sistem hukumnya. Kewajiban untuk memenuhi, dalam kaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, adalah kewajiban untuk menyediakan berbagai fasilitas atau penyediaan langsung.<sup>7</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 memasukkan serangkaian ketentuan yang menjamin HAM.<sup>8</sup> Ketentuan tersebut secara tegas mengatur kewajiban negara atas HAM. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Lebih lanjut dinyatakan bahwa “untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”<sup>9</sup>

Ketentuan HAM lebih lanjut diatur dalam Undang-undang No. 39/1999 tentang HAM. Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur tentang definisi HAM sekaligus menyatakan kewajiban negara atas HAM:

**seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.**

---

<sup>7</sup> Lihat Asbjørn Eide & Allan Rosas (2001), “Economic, Social and Cultural Rights: A Universal Challenge” dalam Asbjørn Eide, Catarina Krause dan Allan Rosas (Editors), *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*, Martinus Nijhoff Publishers, hal. 23-26.

<sup>8</sup> Amendemen Kedua, Pasal 28A-28J UUD 1945.

<sup>9</sup> Amendemen Kedua Pasal 28 I (4) dan (5) UUD 1945.

Penegasan kembali mengenai kewajiban pemerintah dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM dinyatakan dalam Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang yang merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan di bidang HAM tersebut menyebutkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.<sup>10</sup> Pasal 74 UU ini menyebutkan pula bahwa:

Tidak satu ketentuan dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak mana pun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan HAM atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini.

## B. Pembatasan Hak Asasi Manusia

16. Konstitusi Indonesia menyatakan diperbolehkannya pembatasan terhadap hak-hak yang tercantum dalam Konstitusi. Namun demikian, Konstitusi Indonesia mengatur ketentuan tentang hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun (*non-derogable rights*) : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.<sup>11</sup>

Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 mengatur mengenai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun (*non-derogable rights*) yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak

---

<sup>10</sup>. Pasal 8 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM,.

<sup>11</sup>. Amendemen kedua, UUD 1945, pasal 28I (1).

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Dalam kondisi tertentu, hak-hak asasi manusia yang tidak termasuk *non derogable rights* dapat dilakukan pembatasan dan pengurangan. UUD 45 Perubahan Kedua Pasal 28 J menyatakan:

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM mengatur pembatasan mengenai kebebasan dan HAM. Di dalam Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 disebutkan kebebasan dan HAM hanya bisa diatur oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Pasal 74 UU No. 39 Tahun 1999 kemudian menegaskan "tidak satu ketentuan dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini". Dengan demikian, pembatasan yang dilakukan pemerintah harus tetap

menjamin, bahkan memperkuat, perlindungan HAM. Selanjutnya, pembatasan terhadap HAM yang tercantum dalam UU No. 39/1999 harus dilakukan melalui undang-undang.

Ketentuan umum tidak boleh adanya pengurangan hak, kecuali atas kondisi tertentu, tercantum dalam Pasal 5 Bersama Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal tersebut menyatakan:

- a. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan secara langsung kepada suatu Negara, kelompok atau perseorangan hak untuk melakukan kegiatan atau tindak apa pun yang bertujuan untuk menghancurkan hak atau kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasi hak dan kebebasan itu lebih besar daripada yang ditentukan dalam Kovenan ini.
- b. Tidak satupun pembatasan atau pengurangan atas hak-hak asasi manusia yang mendasar yang diakui atau berada di negara manapun berdasarkan kekuatan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, akan dapat diterima, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya namun tidak sepenuhnya.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan baik oleh negara atau penduduknya atas hak-hak apa pun yang ada dalam Kovenan. Pasal 5 (1) ini juga untuk menguatkan bahwa Kovenan tersebut haruslah didudukkan pada maksudnya serta untuk melindungi terhadap penafsiran yang salah terhadap ketentuan mana pun dari Kovenan yang digunakan untuk membenarkan adanya pengurangan hak mana pun yang diakui dalam Kovenan atau



pembatasan hak mana pun pada tingkat yang lebih jauh dari pada yang ditentukan oleh Kovenan.<sup>12</sup>

Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi persyaratan-persyaratan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis.

Kedua Kovenan memuat ketentuan yang mengatur adanya pembatasan terhadap hak-hak tertentu. Beberapa klausul pembatasan yang digunakan dalam kedua kovenan adalah: diatur berdasarkan hukum (*prescribed by law/conformity with the law*), dalam masyarakat yang demokratis (*in a democratic society*), ketertiban umum (*public order/ordre public*), kesehatan publik (*public health*), moral publik (*public moral*), keamanan nasional (*national security*) dan keamanan publik (*public safety*), hak dan kebebasan orang lain (*rights and freedom of others*) dan hak atau reputasi orang lain (*rights and reputations of others*), serta kepentingan kehidupan pribadi pihak lain (*the interest of private lives of parties*) yang berkaitan dengan pembatasan terhadap pers dan publik pada pengadilan (*restrictions on public trial*).<sup>13</sup>

Pembatasan dan pengurangan hak-hak asasi manusia yang diatur di dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) diterjemahkan secara lebih detil di dalam Prinsip-Prinsip Siracusa (*Siracusa Principles*). Di dalam Prinsip ini disebutkan bahwa pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak. Semua klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan

<sup>12</sup> Lockwood B.B., Jr, Finn, J., dan Jubinsky G., "Working Paper for the Committee of Experts on Limitation Provisions", dalam *Human Rights Quarterly*, Volume 7, hal. 36-37.

<sup>13</sup> *Ibid*, 44-88.

untuk mendukung hak-hak. Semua pembatasan harus ditafsirkan secara jelas dan dalam konteks hak-hak tertentu yang terkait. Prinsip ini menegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang.<sup>14</sup>

Pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia hanya bisa dilakukan jika memenuhi kondisi-kondisi berikut:

- a. Diatur berdasarkan hukum (*prescribed by law/conformity with the law*). Tidak ada pembatasan yg bisa diberlakukan kecuali didasarkan oleh hukum nasional. Namun hukum yang membatasi hak tersebut tidak boleh sewenang-wenang dan tanpa alasan. Aturan hukum yang membatasi pelaksanaan HAM harus jelas dan bisa diakses siapa pun. Selain itu negara harus menyediakan upaya perlindungan dan pemulihan yang memadai terhadap penetapan atau pun penerapan pembatasan yang bersifat sewenang-wenang terhadap hak-hak tersebut.<sup>15</sup> Hukum tersebut harus dapat diakses, tidak bersifat ambigu, dan dibuat secara hati-hati dan teliti, yang memungkinkan setiap individual untuk melihat apakah suatu tindakan bertentangan dengan hukum atau tidak.<sup>16</sup>
- b. Diperlukan dalam masyarakat yang demokratis (*in a democratic society*). Beban untuk menetapkan persyaratan pembatasan ini

---

<sup>14</sup> The Siracusa Principles on The Limitation and Derogation Provisions In The International Covenant on Civil and Political Rights, E/CN.4/1985/4. Siracusa Principles adalah prinsip-prinsip mengenai ketentuan pembatasan dan pengurangan hak yang diatur di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Prinsip-prinsip ini dihasilkan oleh sekelompok ahli hukum internasional yang bertemu di Siracusa, Italia pada April dan Mei 1984.

<sup>15</sup> *Ibid*, paragraf 15—18.

<sup>16</sup> The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information, Freedom of Expression and Access to Information, E/CN.4/1996/39 (1996). Johannesburg Principles adalah prinsip-prinsip yang diadopsi pada 1 Oktober 1995 oleh sekelompok ahli hukum internasional, keamanan nasional, dan hak asasi manusia yang berkumpul bersama berdasarkan PASAL 19, International Centre Against Censorship, bekerja sama dengan Centre for Applied Legal Studies Universitas Witwatersrand, di Johannesburg, Principle 1.1.

ada pada negara yang menetapkan aturan pembatasan dengan menunjukkan bahwa pembatasan tersebut tidak mengganggu berfungsinya demokrasi di dalam masyarakat. Adapun model masyarakat yang demokratis dapat mengacu pada masyarakat yang mengakui dan menghormati hak asasi manusia yang tercantum dalam Piagam PBB dan DUHAM.<sup>17</sup>

- c. Untuk melindungi ketertiban umum (*public order/ordre public*). Frasa “ketertiban umum” di sini diterjemahkan sebagai sejumlah aturan yang menjamin berfungsinya masyarakat atau seperangkat prinsip mendasar yang hidup di masyarakat. Ketertiban umum juga melingkupi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, ketertiban umum di sini harus dilihat dalam konteks hak yang dibatasinya. Negara atau badan negara yang bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban umum harus dapat dikontrol dalam penggunaan kekuasaan mereka melalui parlemen, pengadilan atau badan mandiri lain yang kompeten.<sup>18</sup>
- d. Untuk melindungi kesehatan publik (*public health*). Klausul ini digunakan untuk mengambil langkah-langkah penanganan atas sebuah ancaman yang bersifat serius terhadap kesehatan masyarakat atau pun anggota masyarakat. Namun langkah pembatasan ini harus diletakkan dalam konteks pencegahan penyakit atau kecelakaan atau dalam rangka menyediakan layanan kesehatan bagi yang terluka atau sakit. Dalam hal ini negara harus mengacu pada aturan kesehatan internasional dari WHO.<sup>19</sup>
- e. Untuk melindungi moral publik (*public moral*). Negara harus menunjukkan bahwa pembatasan itu memang sangat penting bagi terpeliharanya nilai-nilai mendasar komunitas. Dalam hal ini negara memiliki diskresi untuk menggunakan alasan moral

---

<sup>17.</sup> Siracusa Principles, op.cit. (cat. 14), paragraf 20—21.

<sup>18.</sup> *Ibid*, paragraf 22—24.

<sup>19.</sup> *Ibid*, paragraf 25—26.

masyarakat. Namun klausul ini tidak boleh menyimpang dari maksud dan tujuan KIHSP.

- f. Untuk melindungi keamanan nasional (*national security*). Klausul ini digunakan hanya untuk melindungi eksistensi bangsa, integritas wilayah atau kemerdekaan politik terhadap adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Negara tidak boleh menggunakan klausul ini sebagai dalih untuk melakukan pembatasan yang sewenang-wenang dan tidak jelas.<sup>20</sup> Pembatasan dengan klausul ini juga tidak sah, jika tujuan yang sesungguhnya atau dampak yang dihasilkannya adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang tidak berhubungan dengan keamanan nasional. Termasuk misalnya untuk melindungi suatu pemerintahan dari rasa malu akibat kesalahan yang dilakukan atau pengungkapan kesalahan yang dilakukan, atau untuk menutup-nutupi informasi tentang pelaksanaan fungsi institusi-institusi publiknya, atau untuk menanamkan suatu ideologi tertentu, atau untuk menekan kerusuhan industrial.<sup>21</sup>
- g. Untuk melindungi keselamatan publik (*public safety*). Klausul ini digunakan untuk melindungi orang dari bahaya dan melindungi kehidupan mereka, integritas fisik atau kerusakan serius atas milik mereka. Klausul ini tidak bisa digunakan untuk pembatasan yang sewenang-wenang dan hanya bisa diterapkan jika ada perlindungan yang cukup dan pemulihan yg efektif terhadap penyalahgunaan pembatasan.<sup>22</sup>
- h. Untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain (*rights and freedom of others*). Ketika terjadi konflik antar-hak, maka harus diutamakan hak dan kebebasan yang paling mendasar. Klausul ini tidak bisa digunakan untuk melindungi negara dan aparatnya dari kritik dan opini publik.

---

<sup>20</sup>. *Ibid*, paragraf 29—31.

<sup>21</sup>. Johannesburg Principles, op cit. (cat 16).

<sup>22</sup>. Siracusa Principle, op cit. (cat. 14), paragraf 33—34.

Selain itu, KIHSP juga memasukkan istilah “perlu” (*necessary*) dalam ketentuan-ketentuan yang mengandung pembatasan, yaitu pada Pasal 12 (3), 14 (1), 18 (3), 19 (3), 21, 22 (2). Hal ini memperlihatkan adanya maksud dari perancang Kovenan untuk membatasi penerapan pembatasan hak-hak hanya pada situasi di mana ada kebutuhan riil untuk pembatasan tersebut. Untuk menyatakan bahwa kebutuhan itu memang ada, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah: a). Pembatasan sejalan dengan semangat dan apa yang tertulis dalam Kovenan; b). Syarat-syarat yang ditetapkan dalam beberapa putusan Pengadilan HAM Eropa yaitu persyaratan *lawfulness*, *legitimate aim* dan *necessity*.<sup>23</sup> Untuk menetapkan apakah *necessity* terpenuhi, Pengadilan Eropa biasanya menerapkan dua tes yaitu ‘perlu dalam masyarakat demokratis/necessary in a democratic society’ dan proporsional pada kebutuhan yang diinginkan (*proportional to the desired need*).<sup>24</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Prinsip Siracusa yang menyatakan istilah ‘*necessary*’ mengimplikasikan bahwa pembatasan: <sup>25</sup>

- a. Didasarkan pada salah satu alasan yang membenarkan pembatasan yang diakui oleh pasal yang relevan dalam Kovenan.
- b. Menanggapi tekanan publik atau kebutuhan sosial.
- c. Untuk mencapai sebuah tujuan yang sah.
- d. Proporsional pada tujuan tersebut di atas.

Prinsip Siracusa juga menyatakan bahwa penilaian pada perlunya pembatasan harus dibuat berdasar pertimbangan-pertimbangan obyektif.

---

<sup>23</sup>. Lihat abstrak dari disertasi Juka, V., “The European Court of Human Rights as a Developer of General Doctrine of Human Rights Law, A Study of Limitations Clauses of the European Conventions on Human Rights”, Tampere University Press, <http://acta.uta.fi/english/teos.phtml?9265>, diakses pada 21 Januari 2009.

<sup>24</sup>. Bonat, C., ‘European Court of Human Rights’, the Federalist Society for Law and Public Studies, hal. 26.

<sup>25</sup>. Siracusa Principles, op.cit. (cat. 14), paragraf 10.

Secara tegas hal itu juga dinyatakan oleh Komentar Umum Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa:

Negara-negara pihak harus menahan diri dari melakukan pelanggaran terhadap hak-hak yang diakui dalam Kovenan, dan pembatasan apa pun terhadap salah satu atau lebih dari hak-hak tersebut harus memiliki alasan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan. Ketika pembatasan semacam itu dibuat, maka Negara-negara harus menunjukkan kebutuhan mereka dan hanya mengambil langkah-langkah yang proporsional guna mencapai tujuan-tujuan yang sesuai dengan hukum untuk menjamin perlindungan yang berkelanjutan dan efektif terhadap hak-hak yang diakui dalam Kovenan. Pembatasan-pembatasan tidak boleh diterapkan atau dilakukan dalam cara yang dapat melemahkan inti suatu hak yang diakui oleh Kovenan.<sup>26</sup>

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) secara lebih rinci mencatat beberapa hak yang pelaksanaannya dapat dibatasi dan dikurangi, yaitu:

- a. Hak untuk bebas bergerak. Pembatasan dapat dilakukan jika ditentukan oleh hukum, yang perlu untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum, atau moral, atau hak dan kebebasan orang lain, dan konsisten dengan hak lainnya yang diakui dalam Kovenan ini.<sup>27</sup> Dalam Komentar Umum No. 27 disebutkan pembatasan-pembatasan tersebut tidak boleh membatalkan dan melemahkan jiwa dari hak untuk bebas bergerak. Selain itu, Langkah-langkah pembatasan harus menjadi instrumen intervensi terakhir dan harus proporsional

---

<sup>26</sup> CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, *General Comment No. 31 [80] Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*, [http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/CCPR.C.21.Rev.1.Add.13.En?Opendocument](http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.21.Rev.1.Add.13.En?Opendocument), diakses tanggal 13 Juli 2006, paragraf 6.

<sup>27</sup> Lihat Pasal 12 paragraf 3, Kovenan Hak Sipil dan Politik, 1966.

bagi kepentingan mereka yang ingin dilindungi. Penerapan pembatasan-pembatasan yang diperbolehkan oleh Pasal 12 ayat 3 harus sesuai dengan hak-hak lain yang dijamin oleh Kovenan dan dengan prinsip-prinsip mendasar kesetaraan dan nondiskriminasi.<sup>28</sup>

- b. Hak pers dan masyarakat atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan. Pers dan masyarakat dapat dilarang mengikuti seluruh atau sebagian sidang dengan alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis, atau bilamana perlu, demi kepentingan kehidupan pribadi pihak yang bersangkutan, atau sejauh diperlukan menurut pengadilan dalam keadaan khusus, di mana publikasi justru dianggap akan merugikan kepentingan keadilan itu sendiri. Namun apa pun yang diputuskan pengadilan, baik perkara pidana atau perdata, harus diumumkan, kecuali kepentingan anak-anak di bawah umur menentukan sebaliknya, atau jika persidangan tersebut mengenai perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.<sup>29</sup>
- c. Hak untuk menjalankan agama atau kepercayaan. Hak ini hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.<sup>30</sup> Namun pembatasan yang diterapkan harus dijamin oleh hukum dan tidak boleh diterapkan dengan cara-cara yang dapat melanggar hak-hak itu sendiri. Pembatasan tidak boleh diterapkan untuk tujuan-tujuan yang diskriminatif atau diterapkan dengan cara yang diskriminatif. Kenyataan bahwa suatu agama diakui sebagai agama negara atau bahwa agama tersebut dinyatakan sebagai agama resmi atau tradisi, atau bahwa penganut agama tersebut terdiri dari mayoritas penduduk, tidak

---

<sup>28</sup>. General Comment No. 27, CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 (1999).

<sup>29</sup>. Lihat Pasal 14 paragraf 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik, 1966.

<sup>30</sup>. Lihat Pasal 18 paragraf 3 Kovenan Hak Sipil dan Politik, 1966.

boleh menyebabkan tidak dinikmatinya hak-hak yang dijamin Kovenan, termasuk oleh Pasal 18 dan pasal 27 KIHSP, maupun menyebabkan diskriminasi terhadap penganut agama lain atau orang-orang yang tidak beragama atau berkepercayaan.<sup>31</sup>

- d. Hak untuk bebas menyatakan pendapat dan memperoleh informasi. Pembatasan tersebut hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.<sup>32</sup> Pasal 19 Ayat 3 KIHSP menentukan kondisi-kondisi tertentu untuk melakukan pembatasan, yaitu: (1) harus “dinyatakan oleh hukum”; (2) hanya boleh diterapkan bagi salah satu tujuan yang dinyatakan di sub ayat (a) dan (b) dari ayat 3; (3) pembatasan tersebut harus dijustifikasi sebagai sesuatu yang “dibutuhkan” negara untuk salah satu dari tujuan-tujuan tersebut.<sup>33</sup> Pembatasan itu tidak boleh membahayakan hak itu sendiri. Tidak seorang pun boleh menjadi subyek pembatasan dan sanksi, serta dirugikan karena pendapat atau kepercayaannya. Ekspresi dapat dihukum sebagai ancaman keamanan nasional jika pemerintah dapat menunjukkan bahwa ekspresi itu ditujukan atau dapat memotivasi kekerasan yang akan terjadi atau ada hubungan langsung dan dekat antara ekspresi dan kekerasan tersebut. Namun tidak seorang pun boleh dihukum karena ekspresi yang mengandung kritik atau penghinaan terhadap kebijakan pemerintah atau pejabat publik.<sup>34</sup>
- e. Hak untuk berkumpul secara damai. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan pada pelaksanaan hak ini kecuali jika hal tersebut dilakukan berdasarkan hukum, dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan

---

<sup>31</sup>. General Comment No. 22, HRI\GEN\1\Rev.1 at 35 (1994).

<sup>32</sup>. Lihat Pasal 18 paragraf 3, Kovenan Hak Sipil dan Politik, 1966.

<sup>33</sup>. General Comment No. 10, HRI\GEN\1\Rev.1 at 11 (1994).

<sup>34</sup>. The Johannesburg Principles, *op. cit* (cat 14).




keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral masyarakat, atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain.<sup>35</sup>

- f. Hak untuk berserikat. Pembatasan dapat dilakukan jika berdasarkan hukum, dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral masyarakat, atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain.<sup>36</sup>

---

<sup>35.</sup> Lihat Pasal 21 paragraf 3 Kovenan Hak Sipil dan Politik, 1966.

<sup>36.</sup> Lihat Pasal 22 paragraf 2 Kovenan Hak Sipil dan Politik, 1966.



## BAB III

# Ketertiban Umum dan Kewenangan Negara

## A. Tentang Ketertiban Umum

Seperti telah disebutkan, Pasal 28 J UUD 1945 dan pasal 73 UU 39/1999 menyebutkan frasa 'ketertiban umum' sebagai salah satu dasar pembatasan hak-hak yang tercantum dalam UU tersebut.

Dari travaux preparatoires KIHSP, diketahui bahwa frasa 'ketertiban umum' (*public order/ordre public*) yang dipakai sebagai klausul pembatasan hak pada dasarnya sama dengan frasa 'keamanan publik'. Hal ini diperkuat dengan dimasukkannya frasa 'ketertiban umum' untuk mengganti frasa 'keamanan publik (*public safety*) dalam Pasal 12 (3) Kovenan Sipil dan Politik seperti yang diusulkan oleh beberapa negara saat perumusan Kovenan Sipil dan Politik.<sup>37</sup>

Frasa ketertiban umum (dan juga dalam bentuk frasa keamanan publik) muncul dalam semua ketentuan yang memuat klausul

---

<sup>37</sup>. Lihat Lockwood, op.cit (cat. 12), hal. 56, Lihat juga Kiss A, "Commentary by the Rapporteur on the Limitations Principles", dalam Human Rights Quarterly, Volume 7, hal 19-20 dan Pradjasto, A., dan Aswidah, R. dalam Hak untuk Berkumpul secara damai dan hak Kebebasan Berserikat, tidak diterbitkan.



pembatasan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yaitu: Pasal 12 (3), 14 (1), 19 (3), 21 dan 22 (2) serta muncul satu kali dalam frasa “keamanan publik, ketertiban, kesehatan atau moral..’ dalam Pasal 18 (3).<sup>38</sup>

Dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, frasa ‘ketertiban umum’ muncul sebagai klausul pembatasan dalam Pasal 8 yang mengatur mengenai hak buruh untuk berserikat.<sup>39</sup>

Frasa ‘ketertiban umum’ dalam Kovenan versi Bahasa Inggris selalu diikuti dengan padanannya dalam istilah Perancis ‘*ordre public*’. Para pakar berpendapat bahwa hal ini menunjukkan konsep ketertiban umum yang dipakai di sini berakar pada sistem *civil law*.<sup>40</sup> Di negara-negara dengan sistem ini istilah ‘*ordre public*’ dipakai untuk menunjuk konsep hukum yang dapat diterapkan sebagai dasar untuk membatasi atau menegasikan hak-hak kontraktual yang bersifat privat, antara lain untuk menghindari penerapan hukum asing.<sup>41</sup> Namun demikian, diketahui bahwa bahkan dalam sistem *civil law* pun istilah ‘*ordre public*’ mempunyai makna yang berbeda baik dalam hukum privat, hukum privat internasional maupun dalam hukum publik. Yang kemudian dapat diterima secara umum adalah bahwa ketertiban umum mewakili ungkapan kepentingan umum sebuah kolektivitas di mana hal ini juga mengimplikasikan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Sementara itu, istilah ketertiban umum dalam Bahasa Spanyol (*orden publico*) menunjuk pada keseluruhan bangunan prinsip-prinsip politik,

---

<sup>38.</sup> *Ibid*, dan Kiss, *op.cit* (cat 37), hal. 19-20.

<sup>39.</sup> Lihat Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 1966.

<sup>40.</sup> Lihat Kiss, *op.cit* (cat 37), hal. 19.

<sup>41.</sup> Lihat Lockwood, Jr, Finn, J., dan Jubinsky G, *op.cit* (cat 12), hal. 56-57.

<sup>42.</sup> Lihat Kiss A., *op.cit* (cat 37), hal. 19.

ekonomi dan moral yang penting untuk menjaga struktur sosial yang ada.<sup>43</sup>

Di negara-negara common law, istilah ketertiban umum (*public order*) sebangun dengan ketiadaan ketidaktertiban (*ketiadaan chaos/anarchy*) yang dengan demikian ekuivalen dengan kebijakan publik (*public policy*).<sup>44</sup> Namun, pembahasan Pasal 14 menekankan perbedaan antara 'public order/ordre public' dengan 'pencegahan ketidaktertiban (*prevention of disorder*)'.<sup>45</sup>

Siracusa Principles menyatakan bahwa 'ungkapan ketertiban umum (*public order/ordre public*) yang digunakan dalam Kovenan (Hak Sipil dan Politik) harus diartikan sebagai sejumlah aturan yang menjamin berfungsinya masyarakat atau serangkaian prinsip-prinsip mendasar yang mendasari berdirinya masyarakat. Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian dari ketertiban umum (*public order/ordre public*).<sup>46</sup>

Siracusa Principles juga menyatakan bahwa organ negara atau agen negara yang bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban umum harus dapat dikontrol dalam pelaksanaan kekuasaan mereka melalui parlemen, pengadilan, atau badan-badan yang kompeten lainnya.<sup>47</sup>

Siracusa Principles menyatakan bahwa ketertiban umum harus ditafsirkan dalam konteks maksud dari hak asasi manusia tertentu yang dibatasi berdasarkan ketertiban umum tersebut.<sup>48</sup> Dengan demikian, pembatasan hak yang didasarkan alasan ketertiban umum harus dilihat kasus per kasus.

---

<sup>43.</sup> Lihat Lockwood, Jr, Finn, J., dan Jubinsky G, op.cit (cat 12), hal. 57.

<sup>44.</sup> *Ibid.*

<sup>45.</sup> *Ibid.*

<sup>46.</sup> Siracusa Principles, op.cit (cat 14), prinsip 22.

<sup>47.</sup> *Ibid.*, Prinsip 24.

<sup>48.</sup> Siracusa, Prinsip 23.

Komite ahli berkesimpulan bahwa pembatasan hak tertentu yang didasarkan pada alasan ketertiban umum haruslah sesuai dengan persyaratan ketertiban umum untuk kasus-kasus khusus. Hal itu hanya dapat dibenarkan dalam situasi atau tindakan seseorang yang merupakan ancaman yang cukup serius terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu, kontrol dari badan mandiri apakah itu lembaga politik (parlemen), badan peradilan (pengadilan) atau badan apa pun lainnya amatlah penting.<sup>49</sup>

## **B. Pembatasan hak berdasar atas syarat-syarat yang ditetapkan dan kewenangan kriminalisasi**

Dalam hukum HAM, negara berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur UU No. 39 Tahun 1999 dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab negara yang dijamin oleh konstitusi ini meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain.<sup>50</sup> Mengikuti logika ini, maka, dalam bidang hukum, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengukuhkan pemenuhan kewajiban negara tersebut.

Dalam rangka perlindungan, negara mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, seperti pembuatan peraturan. Dalam hal ini negara berkewajiban untuk melindungi hak dari pihak ketiga (aktor non-negara), misalnya dengan mengambil langkah penerapan hukuman pidana pada saat langkah-langkah lain tidak cukup untuk perlindungan HAM terhadap intervensi pihak ketiga

---

<sup>49</sup> Kiss A., *op.cit* (cat 37), hal. 19-20.

<sup>50</sup> Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

(*private parties*).<sup>51</sup> Bahwa kewajiban ini berlaku untuk semua hak asasi manusia. Bahwa dalam hal negara harus mengambil langkah termasuk hukum pidana (kriminalisasi) maka hal ini harus memegang beberapa prinsip beberapa pembatasan hak seperti yang telah disebutkan.

Seperti telah dinyatakan, pembatasan sejalan dengan semangat dan apa yang tertulis dalam Kovenan; b). Syarat-syarat yang ditetapkan dalam beberapa putusan Pengadilan HAM Eropa yaitu persyaratan *lawfulness, legitimate aim* dan *necessity*.<sup>52</sup> Untuk menetapkan apakah *necessity* terpenuhi, Pengadilan Eropa biasanya menerapkan dua tes yaitu 'perlu dalam masyarakat demokratis/*necessary in a democratic society*' dan proporsional pada kebutuhan yang diinginkan (*proportional to the desired need*).<sup>53</sup> Seperti dijelaskan bahwa, Prinsip Siracusa yang menyatakan istilah 'necesary' mengimplikasikan bahwa pembatasan:<sup>54</sup>

- a). Didasarkan pada salah satu alasan yang membenarkan pembatasan yang diakui oleh pasal yang relevan dalam Kovenan.
- b). Menanggapi tekanan publik atau kebutuhan sosial.
- c). Untuk mencapai sebuah tujuan yang sah.
- d). Proporsional pada tujuan tersebut di atas.

Prinsip Siracusa juga menyatakan bahwa penilaian pada perlunya pembatasan harus dibuat pada pertimbangan-pertimbangan obyektif.

Dalam Kasus *Handyside v. UK*, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menyatakan bahwa berkaitan dengan persyaratan 'keperluan'

---

<sup>51</sup>. Nowak, M., op.cit (cat. 5), , hal. 39.

<sup>52</sup>. Lihat abstract dari disertasi Juka, V., "The European Court of Human Rights as a Developer of General Doctrine of Human Rights Law, A Study of Limitations Clauses of the European Conventions on Human Rights, op.cit (cat 23).

<sup>53</sup>. Bonat, C., op.cit (cat. 24), hal. 26.

<sup>54</sup>. Siracusa Principles, op.cit (cat 14), paragraf 10.



(*necessity*) negara harus mendefinisikan adanya kebutuhan/tekanan sosial. Bahwa pembatasan dilakukan untuk menjawab adanya kebutuhan sosial tersebut.<sup>55</sup> Tujuan yang sah (*legitimate aim*) dinilai apakah pembatasan sesuai dengan cara-cara pencapaian tujuan ketentuan terkait. Dengan demikian harus diperiksa terlebih dahulu apakah ketentuan yang mengatur hak terkait menetapkan cara atau pun pembatasan berkaitan dengan tujuan ketentuan tersebut. Sementara itu, proporsionalitas dinilai dengan melihat antara lain seberapa besar atau berapa banyak orang yang terkena dampak (*affected*) oleh ketentuan pembatasan hak.<sup>56</sup>

Pada intinya prinsip-prinsip penting di atas juga digunakan dalam kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam hukum pidana. Bahwa dalam melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi dinyatakan negara harus berpedoman pada beberapa hal, yaitu:

- a. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan “overkriminalisasi” yang masuk kategori ‘the misuse of criminal sanction’.
- b. Kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*.
- c. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban.
- d. Kriminalisasi harus memperhitungkan unsur biaya dan hasil dan prinsip *ultimum remedium*.
- e. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang dapat ditegakkan (*enforceable*).
- f. Kriminalisasi harus mendapat dukungan publik.
- g. Kriminalisasi mengandung *subsosialiteit* (mengandung bahaya bagi masyarakat sekalipun kecil).
- h. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap kriminalisasi mengekang kebebasan rakyat dan memberikan

---

<sup>55</sup>. Bonat C., op cit. (24), hal. 26.

<sup>56</sup>. Press release issued by the Registrar, Grand Chamber Judgment *Hirst v. The United Kingdom*, No. 2), paragraf 16-18, <http://www.echr.coe.int/Eng/Press/2005/Oct/GrandChamber-JudgmentHirstvUK061005.htm>, diakses pada 25 Januari 2007.

kewenangan kepada penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.<sup>57</sup>

Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-Undangungan mengandung asas:

- a. pengayoman
- b. kemanusiaan
- c. kebangsaan
- d. kekeluargaan
- e. kenusantaraan
- f. bhineka tunggal ika
- g. keadilan
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

---

<sup>57</sup>. Lihat Muladi, "Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Serta Beberapa Asas dalam RUU KUHP" *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Centre, 2002). Hal 251-257.

Dalam ketentuan nasional kita, Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum dalam berbagai bentuknya yaitu ketertiban umum sendiri, kesehatan publik, keamanan publik/umum dan moral publik/umum, hak dan kebebasan orang lain, antara lain:

- a. Kejahatan terhadap ketertiban umum:
  - Pasal 154, 155, 156, 157 yang pada intinya memidana tindakan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, golongan rakyat Indonesia, golongan agama).
  - Pasal 158 dan 159 yang pada intinya memidana tindakan untuk melakukan pemilihan anggota suatu lembaga kenegaraan asing dan keikutsertaan dalam pemilihan tersebut.
  - Pasal 160, Pasal 161, 162, 163,; penghasutan dan menawarkan, menggerakkan untuk melakukan perbuatan pidana.
  - Pasal 167 dan 168: yang pada intinya memidana masuk rumah, ruangan, pekarangan orang yang tertutup, ruang dinas umum dengan melawan hukum.
  - Pasal 169 yang pada intinya memidana keikutsertaan dalam perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan atau yang dilarang menurut aturan umum lainnya.
  - Pasal 170 yang pada intinya memidana yang menggunakan kekerasan terhadap orang lain.
  - Pasal 172 yang pada intinya memidana yang mengganggu ketenangan.
  - Pasal 173, Pasal 174, pasal 175, pasal 176 yang pada intinya memidana orang yang merintang, mengganggu rapat umum dan upacara keagamaan.
  - Pasal 177 yang pada intinya memidana orang yang menerawakan petugas keagamaan dan menghina benda-benda keperluan ibadat.

- Pasal 178, Pasal 179, pasal 180, dan pasal 181 pada intinya memidana orang yang merintangijalan masuk pengangkut mayat ke kuburan.
- b. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang :
  - Pasal 187, 188, 189, 190, 191 yang memidana siapa saja yang menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir.
  - Pasal 192, 193 , 194, 195, yang memidana orang yang membahayakan bangunan dan lalu lintas umum.
  - Pasal 196 , 197, 198, 199 yang memidana orang yang membahayakan pelayaran, merusak tanda keamanan, menenggelamkan kapal.
  - Pasal 200, dan 201 yang memidana orang yang merusak bangunan.
  - Pasal 202, dan 203 yang memidana orang yang membahayakan air minum.
  - Pasal 204, 205 dan 206 yang memidana orang yang membahayakan kesehatan.
- c. Kejahatan terhadap kesusilaan
  - Pasal 281, 282, 283 yang memidana orang yang melakukan tindak melanggar kesusilaan atau menyiarkannya.
  - Pasal 285, 286, 287 yang memidana orang yang memperkosa atau bersetubuh dengan anak.
  - Pasal 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, yang memidana-tindakan pemaksaan, memudahkan perbuatan cabul.
  - Pasal 297 yang memidana perdagangan perempuan
  - Pasal 299 yang memidana yang memberi obat yang menimbulkan harapan pengguguran kandungan.
  - Pasal 300 yang memidana perbuatan yang menimbulkan mabuk.
  - Pasal 301, 302 yang memidana orang yang memaksa/ menyuruh untuk mengemis/pekerjaan berbahaya yang merusak kesehatan.

- Pasal 303 yang memidana orang yang melukai hewan atau merugikan kesehatana hewan.
- Pasal 304 yang mengatur kegiatan judi.

### C. Kewenangan Peraturan Pemerintah Daerah

Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2004 mengatur jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- c. Peraturan Pemerintah.
- d. Peraturan Presiden.
- e. Peraturan Daerah.

Pasal 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 14 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

Pasal 53 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 menyatakan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.



## **BAB IV**

# **Kajian Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum**

Kajian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perda Ketertiban Umum dilakukan berdasarkan pada pokok-pokok yang telah dipaparkan di bab sebelumnya. Oleh karena itu kajian atas perda akan dilakukan dengan bahasan sebagai berikut:

- a. Kajian dilakukan dengan asumsi bahwa semua pembatasan hak dilakukan dengan alasan ketertiban umum (dalam berbagai bentuknya yaitu ketertiban umum sendiri, kesehatan publik, keamanan publik dan moral publik serta hak dan kebebasan orang lain).
- b. Kajian secara umum untuk melihat apakah ketentuan Perda telah sesuai atau justru bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.
- c. Kajian atas pasal-pasal yang diduga kuat membatasi/mengurangi hak asasi manusia mendasar.
- d. Kajian secara umum apakah Perda memenuhi prinsip-prinsip umum pembatasan hak dan prinsip umum kriminalisasi yang telah diakui oleh masyarakat internasional.





## A. Tentang Aspek Prosedural dan Kesesuaian dengan Ketentuan Pembuatan Peraturan Perundang-undangan

Seperti telah disebutkan sebelumnya, pembuatan peraturan perundang-undangan haruslah bersifat terbuka dan mengikutsertakan peran masyarakat untuk memberikan masukan. Tim Kajian Komnas HAM menengarai bahwa proses pembuatan bersifat tidak cukup terbuka dimana masyarakat mengalami kesulitan untuk ikut serta memberikan masukan baik lisan maupun tertulis.<sup>58</sup> Pelanggaran ini terbukti dengan adanya, seperti telah dipaparkan dalam pendahuluan laporan ini, banyak kontroversi serta protes terutama dari mereka yang akan terkena dampak pemberlakuan Perda Tibum.

Seperti telah disebutkan, ketentuan tentang pembuatan peraturan perundang-undangan juga mengatur bahwa ketentuan haruslah dapat dilaksanakan. Beberapa ketentuan dalam Perda dipandang oleh tim kajian sulit untuk dilaksanakan, sebagai berikut:

- a. Pasal 2 (1)  
Perlu diingat bahwa tidak semua jalan memiliki sarana trotoar bagi para pejalan kaki. Pemberlakuan pasal ini diduga kuat akan menyulitkan para pejalan kaki. Oleh karena itu, ketentuan ini sulit untuk dilaksanakan. Mengingat pula bahwa ketentuan ini mengandung ketentuan pidana bagi yang melanggar, sesuai dengan prinsip-prinsip kriminalisasi, maka tim kajian berada dalam posisi bahwa ketentuan ini tidak memenuhi ketentuan untuk penegakannya (*unenforcable*)
- b. Pasal 2 (2)  
Pemberlakuan pasal ini membutuhkan pemastian adanya jembatan penyeberangan yang dapat diakses oleh mereka yang memiliki keterbatasan (para penyandang cacat). Pemberlakuan

---

<sup>58</sup> Sri Palupi, op cit. (cat 2), hal. 1-2.

pasal ini tanpa terlebih dahulu memastikan pembangunan sarana penyeberangan yang dapat diakses para penyandang cacat berpotensi mendiskriminasi orang yang cacat/lumpuh.

c. Pasal 33

Tim kajian memandang bahwa pelaksanaan pasal ini membutuhkan tenaga profesional yang memiliki kemampuan untuk menguji kesehatan ternak. Tanpa adanya tenaga profesional tersebut, ketentuan ini sulit untuk dilaksanakan.

Seperti disebutkan, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan haruslah mengandung rumusan yang jelas. Beberapa ketentuan dalam Perda memuat rumusan yang tidak jelas dan/atau penjelasan, sebagai berikut:

a. Pasal 9

Rumusan pasal ini tidak jelas, dalam penjelasan pun tidak memuat penjelasan dengan menyatakan 'cukup jelas'. Oleh karena itu untuk dapat diberlakukan rumusan pasal ini diperbaiki terutama memperjelas rumusan kata 'membuang'.

b. Pasal 47 (1) a dan b:

Komnas HAM memandang bahwa ketentuan ini mengandung rumusan yang tidak jelas. Ketidakjelasan rumusan akan membahayakan praktik tradisional dan kebatinan yang dapat dipertanggungjawabkan ataupun yang merupakan bagian dari kebiasaan budaya minoritas atau kelompok agama yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini rumusan harus diperjelas dengan membuat klasifikasi praktik pengobatan tradisional dan kebatinan untuk membedakan praktik yang dapat dipertanggungjawabkan dengan yang tidak. Klasifikasi dilakukan dengan memperhatikan kepercayaan kelompok minoritas dan harus sangat selektif dengan mempertimbangkan kebijaksanaan lokal.

- c. Pasal 14 (2)  
Penjelasan pasal ini seharusnya memuat pengecualian dalam hal darurat (kebakaran) di mana prasarana tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan termasuk oleh masyarakat untuk menanggulangi kedaruratan. Hal ini untuk menjamin hak-hak mendasar warga negara yang bersifat non-derogable seperti hak atas rumah yang lebih mendasar.
- d. Pasal 47 (1) c  
Pemberlakuan pasal ini mensyaratkan dilakukannya tindakan penertiban obat-obat palsu untuk melindungi konsumen.
- e. Pasal 46  
Rumusan pasal ini khususnya istilah 'menyimpan' harus dijelaskan dalam penjelasan pasal terkait. Rumusan penjelasan haruslah memuat pengecualian untuk tujuan peribadatan/ritual agama dan untuk pribadi.

Berdasarkan berbagai persyaratan kriminalisasi yang telah disebutkan, ada beberapa pasal mengandung ketentuan yang seharusnya tidak dikriminalkan yaitu:

- a. Pasal 12 (e , f, dan h) kecuali untuk hal membuang permen karet.
- b. Pasal 25 (3) dan Pasal 29 (3) yang melarang untuk membeli dagangan dan menggunakan jasa kendaraan bermotor yang dilarang oleh ketentuan Perda.

Sementara itu juga terdapat ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Misalnya Pasal 42 (a). Demikian juga Pasal 49 dan Pasal 51 yang pada intinya sudah diatur dalam KUHP maupun UU mengenai Unjuk Rasa. Pengaturan dalam Perda menjadi pengulangan bahkan rumusan 'ijin' menjadi lebih 'mundur' dari ketentuan perundang-undangan di atasnya dan dapat disalahtafsirkan sebagai pelanggaran kegiatan penyampaian pendapat.

## B. Tentang Definisi Ketertiban Umum dalam Perda

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, Perda mendefinisikan ketertiban umum sebagai “suatu keadaan di mana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur”. Seperti telah dipaparkan, Prinsip Siracusa mendefinisikan ketertiban umum sebagai sejumlah aturan yang menjamin berfungsinya masyarakat atau serangkaian prinsip-prinsip mendasar yang mendasari berdirinya masyarakat. Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian dari ketertiban umum”. Bacaan tekstual atas definisi dalam Perda memperlihatkan bahwa Perda memang pada prinsipnya memasukkan definisi yang tercantum dalam Prinsip Siracusa namun menambahkan secara tertib dan teratur yang diduga dicantumkan untuk memastikan bekerjanya pemerintah dan rakyat. Akan tetapi, definisi ketertiban umum yang tercantum dalam Perda tidak secara eksplisit memasukkan penghormatan hak asasi manusia sebagai bagian dari definisi ketertiban umum.

Dalam butir mengingat, Perda tidak mencantumkan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; serta UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik sebagai bagian dari butir klausul “mengingat”. Dengan demikian dapat diduga kuat bahwa penghormatan hak asasi manusia individu memang dipandang oleh perancang Perda bukanlah merupakan bagian penting dalam definisi ketertiban umum.

Dalam hal ini, penting untuk diingat bahwa Indonesia telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang dikukuhkan melalui UU No. 17 Tahun 2007. Dalam rencana tersebut dinyatakan bahwa pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok di antaranya terwujudnya Indonesia yang demokratis berlandaskan

hukum dan berkeadilan yang ditunjukkan oleh, di antaranya adalah *'terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia'*, serta *'memantapkan pelebagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi dan kemitraan'*. Berdasarkan atas pencermatan ini, ketentuan ini tidak menjadi pertimbangan dan semangat dari Perda.

### **C. Tentang Dipenuhinya Persyaratan Standar Keperluan (*necessity standard*), Proporsionalitas (*proporsionality*) dan Tujuan yang Sah (*legitimate aim*)**

Tujuan Perda ini, seperti dinyatakan dalam butir menimbang adalah "bahwa dalam rangka mewujudkan tata-kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya".

Untuk mencapai tujuan seperti yang tersebut dalam Perda, Perda Tibum selanjutnya mengatur ketentuan dalam bab-bab yang meliputi beberapa bagian yang dipandang penting sebagai bagian dari pencapaian ketertiban umum, sebagai berikut:

- a. Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai
- b. Tertib Taman, Jalur Hijau dan Tempat Umum
- c. Tertib Sungai, Kolam, Saluran dan Lepas Pantai
- d. Tertib Lingkungan

- e. Tertib Tempat dan Usaha Tertentu
- f. Tertib Bangunan
- g. Tertib Sosial
- h. Tertib Kesehatan
- i. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian
- j. Tertib Peran Masyarakat

Bacaan terhadap rincian ketertiban umum ke dalam bab-bab beberapa ‘tertib...’ yang diatur dalam Perda membenarkan asumsi bahwa ketertiban umum di dalam perda mengambil berbagai bentuk ketertiban umum yaitu ketertiban umum sendiri, kesehatan publik, keamanan publik dan moral publik serta hak dan kebebasan orang lain.

Berbagai tertib tersebut diturunkan dalam ketentuan-ketentuan. Seperti telah disebutkan dalam bagian sebelumnya, beberapa ketentuan yang diturunkan memuat ketidakjelasan rumusan serta mengandung ketentuan yang seharusnya tidak dikriminalkan.

Lebih jauh, beberapa ketentuan memuat pasal-pasal yang diduga kuat akan membatasi dan/atau melanggar beberapa hak asasi manusia. Bahwa pembatasan ini dapat dinyatakan tidak memenuhi asas keperluan pembatasan yaitu tidak proporsional maupun tidak memenuhi syarat tujuan yang sah (*legitimate aim*).

Pasal-pasal khusus yang diduga kuat membatasi/mengurangi hak yang mendasar dan tidak memenuhi persyaratan pembatasan hak sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, adalah:

**c.1. Pasal-pasal yang diduga kuat membatasi dan/atau akan mengakibatkan pelanggaran hak atas perumahan**

KETENTUAN DALAM PERDA NO 8 TH. 2007	PERLINDUNGAN HAK ATAS PERUMAHAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 6</b></p> <p>Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang kecuali mendapat izin dari Gubernur.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 12</b></p> <p>c. Bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempattempat umum;</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b></p> <p>Kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang:</p> <p>(1) Membangun tempat mandi, cuci, kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan setu, waduk dan danau.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 20</b></p> <p>Setiap orang atau badan dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal di pinggir dan di bawah jalan layang rel kereta api, di bawah jembatan tol, jalur hijau, taman dan tempat umum.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 36</b></p> <p>(1). Setiap orang atau badan dilarang:</p> <p>b. Mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik setu, ruang milik waduk, ruang milik danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;</p> <p>c. Mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api dan di bawah jembatan kereta api.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 28H (1)/UUD 1945 Amendemen Kedua</b></p> <p>Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 27 (UU No. 39/1999)</b></p> <p>(1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p style="text-align: center;"><b>Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (disahkan berdasarkan UU 11 Tahun 2005)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 11</b></p> <p>1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk kelayakan pangan, sandang dan papan, dan perbaikan kondisi hidup yang terus menerus. Negara-negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perwujudan hak tersebut, dengan mengakui arti penting yang esensial dari kerja sama internasional yang didasarkan pada kesepakatan sukarela.</p>

## **c.2. Kajian berkaitan dengan pasal-pasal yang akan membatasi atau akan mengakibatkan pelanggaran hak atas perumahan**

Bahwa hak untuk bertempat tinggal yang layak adalah sebuah hak konstitusional yang juga diatur dalam UU No. 39/1999 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah disahkan oleh Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005 tanpa reservasi. Dengan demikian, negara mempunyai kewajiban pelaksanaan hak atas perumahan.

Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya, ketentuan-ketentuan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Sebaliknya ketentuan yang berada di bawahnya haruslah dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang lebih tinggi.

Komentar Umum No. 4 yang dirumuskan oleh Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya memberikan pedoman mengenai pelaksanaan kewajiban negara berkaitan dengan hak atas perumahan yang layak.

Komentar Umum No. 4 tentang hak atas perumahan yang layak menyatakan bahwa hak atas perumahan yang layak seharusnya tidak ditafsirkan secara sempit, namun harus ditafsirkan sebagai bertempat tinggal yang aman, damai dan bermartabat.<sup>59</sup> Dalam hal ini, Komnas HAM menyadari bahwa pasal-pasal tersebut dalam Perda Tibum, selain dimaksudkan untuk melindungi keamanan umum, kemungkinan dimaksudkan pula untuk mencegah orang bertempat tinggal dengan tidak layak dan dengan demikian dapat dimaksudkan untuk melindungi hak atas perumahan itu sendiri.

---

<sup>59</sup> Komentar Umum No. 4 tentang Hak atas Perumahan yang Layak, CESCR, sesi keenam, 1991, paragraf 7. Komentar Umum selanjutnya menyatakan bahwa hak atas perumahan yang layak mengandung beberapa aspek penting yaitu: jaminan hukum bagi sewa, ketersediaan, harga yang terjangkau, layak huni, dapat diakses, lokasi, kesesuaian secara budaya,



Namun demikian, pasal-pasal tersebut yang tercantum dalam Perda Tibum bila diberlakukan diduga kuat akan mengakibatkan pelanggaran hak atas perumahan yang layak yaitu penggusuran paksa bagi mereka yang tidak beruntung (tunawisma) yang selama ini menempati berbagai tempat yang dalam Perda Tibum dilarang untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Komentar Umum No. 4 menyatakan bahwa penggusuran tidak sejalan dengan Kovenan dan dapat dilakukan hanya dalam sebuah keadaan yang sangat khusus dan harus tetap mematuhi prinsip hukum internasional. Bahwa bila itu terjadi maka negara juga menyediakan sarana pemulihan hukum (*legal remedies*).<sup>60</sup> Komentar No. 7 tentang Penggusuran Paksa secara lebih tegas menyimpulkan bahwa pengusiran paksa merupakan *prima facie* yang tidak sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian.<sup>61</sup>

Dinyatakan pula bahwa dalam hal terjadi penggusuran, Negara harus memastikan, sebelum pelaksanaan penggusuran, terutama yang melibatkan kelompok-kelompok besar, bahwa seluruh alternatif yang tersedia telah dijajaki dalam pembicaraan dengan orang-orang yang terimbas, dengan tujuan untuk menghindari, setidaknya meminimalkan, penggunaan kekerasan. Pemulihan atau prosedur hukum harus disediakan bagi mereka yang terkena dampak perintah pengusiran. Negara harus juga mempertimbangkan bahwa segenap individu terkait mempunyai hak atas kompensasi yang layak untuk properti apa pun, baik pribadi maupun nyata, yang terimbas. Dalam hal ini, penting untuk mengingat Pasal 2.3 Perjanjian Internasional atas Hak-hak Sipil dan Politik, menuntut Negara untuk memastikan adanya sebuah "pemulihan yang efektif" bagi orang-orang yang haknya telah dilanggar dan kewajiban dari "otoritas yang kompeten (untuk) memaksakan pemulihan itu setelah diputuskan."<sup>62</sup> Pada kenyataan

---

<sup>60.</sup> *Ibid*, paragraph 17-18.

<sup>61.</sup> Komentar Umum No. 7 tentang Hak atas Perumahan yang Layak: Penggusuran Paksa, CESCR, Sessi ke enam belas, 1997, paragraph 1.

<sup>62.</sup> *Ibid, op.cit* (cat 59), Paragraf 14.

yang ada saat ini pemulihan yang efektif seperti yang disebutkan belum tersedia.

Harus ditekankan bahwa Komentar Umum No. 4 menyatakan berkaitan dengan pemenuhan hak atas perumahan, Negara pihak diwajibkan untuk memberikan prioritas kepada kelompok sosial yang hidup dalam kondisi tidak nyaman/tidak beruntung dengan memberikan mereka pertimbangan khusus. Kebijakan, maupun peraturan tidak boleh dirancang untuk menguntungkan pihak yang beruntung dengan mengorbankan pihak lain.<sup>63</sup> Bahwa penikmatan hak ini tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif baik berdasarkan status ekonomi, jender, dan lain-lain.<sup>64</sup> Berkaitan dengan ini, tim kajian Komnas HAM menengarai secara kuat, prinsip ini tidak dijalankan dalam proses pembuatan Perda Tibum ini.

Secara tegas Komentar Umum No. 4 menyatakan bahwa kebijakan apa pun berkaitan dengan perumahan harus dibuat dengan konsultasi, terutama mereka yang terkena dampak termasuk para tunawisma. Dinyatakan lebih lanjut bahwa dalam hal ini harus selalu ada koordinasi antara kementerian/pemerintah pusat dan daerah untuk memsatkan kebijakan yang diambil sesuai dengan kewajiban negara.<sup>65</sup> Berdasar atas data yang dikumpulkan, Komnas HAM menyatakan bahwa adanya konsultasi dengan terutama mereka yang terkena dampak termasuk tunawisma tidak dilakukan. Masyarakat justru mengalami kesulitan untuk mengakses informasi berkaitan dengan proses pembuatan Perda Tibum.<sup>66</sup> Berkaitan dengan pemastian adanya koordinasi, dinyatakan bahwa sebuah peraturan daerah haruslah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Maka dalam hal ini Komnas HAM menyerukan agar Menteri Dalam Negeri memastikan bahwa kewajiban negara berkaitan dengan

---

<sup>63.</sup> *Ibid*, paragraph 11.

<sup>64.</sup> *Ibid*, paragraph 6.

<sup>65.</sup> *Ibid*, paragraph 12.

<sup>66.</sup> Lihat Sri Palupi, *op.cit* (cat 2), hal. 2.

pemenuhan hak atas perumahan yang layak menjadi pertimbangan penting untuk memastikan bahwa Perda Tibum sejalan dengan kewajiban negara berkaitan dengan hak atas perumahan.

Komnas HAM menegaskan bahwa hak atas perumahan dijamin oleh konstitusi dan UU No. 39. Indonesia juga telah menjadi negara pihak Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas perumahan harus dilakukan. Namun demikian, Komnas HAM menyadari, sebagaimana hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya, perwujudan hak ini juga bersifat bertahap (*progressive realization*). Harus diingat bahwa Komentar Umum No. 4 menyatakan bahwa tiap Negara harus mengambil langkah-langkah untuk meraih tujuan dengan menetapkan suatu strategi perumahan nasional yang, sebagaimana tercantum dalam paragraf 32 *Global Strategy for Housing*, “menetapkan sasaran-sasaran peningkatan kondisi tempat tinggal, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang tersedia untuk meraih tujuan-tujuan ini dan metode pemanfaatannya yang paling efektif, dan menetapkan berbagai tanggung-jawab dan kerangka waktu bagi implementasi ukuran-ukuran yang dibutuhkan”. Proses ini harus merefleksikan pembicaraan dengan, dan keterlibatan dari, semua pihak yang terpengaruh, termasuk orang-orang tunawisma, orang-orang dengan tempat tinggal yang tidak layak, dan orang-orang lain yang menghadapi kondisi serupa.<sup>67</sup>

Komnas HAM memahami bahwa pembatasan terhadap hak ini dimungkinkan. Namun sebagaimana dinyatakan dalam Komentar Umum 7 yang menyatakan bahwa bahkan dalam situasi dimana ada perlunya memaksakan batasan-batasan pada sebuah hak, kesesuaian penuhnya dengan Pasal 4 Perjanjian dibutuhkan agar batasan-batasan apa pun yang dipaksakan harus “hanya ditetapkan berdasar hukum sejauh batasan tersebut sesuai dengan karakteristik hak-hak ini (hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya) dan hanya ditujukan untuk

---

<sup>67</sup>. Komentar Umum No 4, op.cit (cat 59), paragraf 12.

meningkatkan kesejahteraan umum dalam sebuah masyarakat yang demokratis”<sup>68</sup> Bahwa Perda ini juga dapat diduga dimaksudkan meningkatkan kesejahteraan umum dan dapat dipandang telah memenuhi apa yang dinyatakan komentar umum tersebut. Namun sebagaimana telah dinyatakan, pembatasan hak haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan mendasar antara lain untuk mencapai tujuan yang sah. Komentar Umum No. 4 menyatakan banyak ukuran yang diperlukan untuk mengangkat hak atas tempat tinggal yang layak ternyata hanya membutuhkan abstain-nya Pemerintah dalam praktik-praktik tertentu dan sebuah komitmen untuk memfasilitasi prinsip “swadaya” bagi kelompok-kelompok yang terpengaruh.<sup>69</sup> Pemberlakuan pasal ini yang diduga kuat dapat mengakibatkan penggusuran yang tidak sejalan dengan ketentuan ini. Sementara itu, pemenuhan asas proporsionalitas seperti telah dijelaskan di atas dilihat antara lain dari dampak sebuah ketentuan. Komnas HAM menduga kuat bahwa apabila perda ini diberlakukan maka akan menggusur banyak orang miskin yang tinggal di pemukiman yang dapat dikategorikan sebagai tidak layak huni yaitu 555.540 jiwa.<sup>70</sup> Jumlah ini dapat dikatakan sangat besar.

Komnas HAM memandang bahwa pasal-pasal dalam Perda yang memiliki dampak pemenuhan hak atas perumahan tidak proporsional terutama pada saat pemerintah masih berkuat untuk menanggulangi kemiskinan. Meski angka kemiskinan nasional secara umum telah turun ke tingkat sebelum krisis—dengan tidak memperhitungkan kenaikan angka kemiskinan yang baru saja terjadi pada 2006—hampir 35 juta penduduk masih hidup dalam kemiskinan. Jumlah ini masih melebihi total jumlah penduduk miskin di seluruh Asia Timur, tidak termasuk Cina. Selain itu, angka kemiskinan nasional ini menutupi gambaran tentang kelompok besar penduduk ‘hampir-miskin’ di Indonesia,

---

<sup>68</sup>. Komentar Umum No. 7, *op.cit* (cat 61), paragraph 6.

<sup>69</sup>. Komentar Umum No. 4, *op.cit* (cat 59), paragraph 10.

<sup>70</sup>. Sri Palupi, *op.cit* (cat 2), hal. 12.

yang hidupnya mendekati garis kemiskinan. Sekitar 40 persen dari jumlah penduduk keseluruhan, atau mendekati 90 juta penduduk, hidup dengan penghasilan antara 1 dan 2 dollar AS perhari. Indonesia juga mengalami kemajuan yang sangat lamban dalam beberapa aspek penting kemiskinan lainnya selain penghasilan. Perda Tibum ini juga bertentangan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan seperti tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengahnya (RPJM) tahun 2004-2009, yang hal itu merupakan bagian dari Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yang digariskan oleh pemerintah. Selain ikut menandatangani Sasaran Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*) untuk tahun 2015, dalam rencana jangka menengahnya pemerintah telah menjabarkan target-target utama penanggulangan kemiskinan untuk tahun 2009. Pemda DKI sebagai salah satu pemda yang paling maju seharusnya ikut memikul tanggung jawab untuk memperbaiki kapasitas pemerintahan Indonesia agar mampu menunaikan kewajiban-kewajiban dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Memperhatikan semua butir yang telah dinyatakan, Komnas HAM menetapkan bahwa semua pasal yang diduga kuat membatasi dan/atau akan mengakibatkan pelanggaran hak atas perumahan tidak diberlakukan sampai pemerintah daerah memastikan bahwa semua yang tinggal di tempat yang dilarang untuk dijadikan tempat tinggal menurut Perda mendapat tempat tinggal pengganti dan atau solusi lainnya dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi manusia. Pemberlakuan pasal-pasal tersebut tanpa menyediakan tempat tinggal yang layak huni bagi mereka yang digusur akan membahayakan esensi hak atas perumahan.

### c.3. Pasal-pasal yang akan membatasi dan/atau akan mengakibatkan pelanggaran hak atas pekerjaan

KETENTUAN PERDA	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR MENGENAI HAK ATAS PEKERJAAN
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 4 (ayat 2)</b></p> <p>Setiap orang dilarang menawarkan diri menjadi joki di pinggir jalan kepada pengendara kendaraan roda 4 (empat) yang akan memasuki kawasan pengendalian lalu lintas.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 25</b></p> <p>(1) Gubernur menunjuk/ menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima. (2)Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 27</b></p> <p>(1) Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur.</p> <p>(2) Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Gubernur.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 28</b></p> <p>(1) Setiap orang/badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan/ mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 27 (2) UUD 1945</b></p> <p>Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 28 E UUD 1945</b></p> <p>(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 38 UU No. 39/1999</b></p> <p>(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.</p> <p>(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.</p> <p>(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, dan serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.</p> <p>(4) wanita, dalam melakukan pekerjaan Setiap orang, baik pria maupun yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.</p>

**Pasal 29**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan/atau sejenisnya.
  - mengoperasikan dan menyimpan becak dan/atau sejenisnya.
  - mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan.
- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan jasa kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 35**

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.

**Pasal 40**

Setiap orang atau badan dilarang :

- menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

**Pasal 42**

Setiap orang dilarang:

- menjadi penjaja seks komersial.

**Pasal 39 UU No. 39/1999**

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **c.4. Kajian berkaitan dengan pasal-pasal yang akan membatasi atau akan mengakibatkan pelanggaran hak atas pekerjaan**

Bahwa hak atas pekerjaan adalah sebuah hak konstitusional yang juga diatur dalam UU No. 39/1999 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah disahkan oleh Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005 tanpa reservasi. Dengan demikian, negara mempunyai kewajiban pelaksanaan hak atas pekerjaan.

Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya, ketentuan-ketentuan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Sebaliknya ketentuan yang berada di bawahnya haruslah dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang lebih tinggi.

Komentar Umum No. 18 yang dirumuskan oleh Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya memberikan pedoman mengenai pelaksanaan kewajiban negara berkaitan dengan hak atas pekerjaan.

Komentar Umum No. 18 CESCR antara lain menyatakan hak atas pekerjaan pada saat yang sama, bermanfaat bagi survival individu dan keluarganya dan perkembangan serta pengakuan dalam sebuah komunitas. Pekerjaan harus secara bebas dipilih.<sup>71</sup>

Komnas HAM memahami bahwa hak atas pekerjaan, seperti dinyatakan dalam Komentar Umum No. 18, mencakup hak bagi setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan nyaman dan terutama kondisi kerja yang aman.<sup>72</sup> Lebih jauh, kerja seperti dinyatakan dalam Pasal 6 Kovenan haruslah sebuah kerja yang layak (*decent work*). Karakterisasi kerja yang layak (*decent work*) adalah kerja yang menghormati

---

<sup>71</sup>. Komentar Umum No. 18, tentang Hak atas Pekerjaan, CESCR, sesi kelima belas, 2005, paragraf 1.

<sup>72</sup>. *Ibid*, paragraph 2.



hak mendasar sebagai manusia maupun sebagai pekerja dalam hal keamanan kerja maupun upah dan yang memberikan sebuah penghasilan yang memungkinkan pekerja untuk menikmati hidupnya dan keluarganya. Hak mendasar di sini termasuk penghormatan terhadap integritas fisik maupun mental pekerja dalam kerja mereka.<sup>73</sup> Mempertimbangkan hal ini maka dapat diduga bahwa pasal-pasal yang terkait dengan pekerjaan selain dimaksudkan untuk melindungi ketertiban umum juga dapat diduga dimaksudkan untuk melindungi hak setiap orang atas pekerjaan itu sendiri.

Namun demikian, harus diingat Komentar Umum No. 18 menyatakan bahwa pengangguran yang tinggi dan ketiadaan pekerjaan yang aman adalah sebab dari masuknya pekerja pada sektor informal ekonomi. Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah mendasar, legislatif atau yang lain untuk mengurangi bertambahnya jumlah pekerja yang bekerja di luar sektor ekonomi formal, yang menyebabkan mereka dalam kondisi tanpa perlindungan.<sup>74</sup> Bahwa dalam hal pasal-pasal yang tercantum dalam perda juga dapat dimaknai sebagai langkah untuk pengurangan kerja di sektor informal.

Namun demikian, Komnas HAM berpandangan bahwa langkah pengurangan dengan hanya melarang orang untuk bekerja di sektor informal adalah tidak dapat dibenarkan. Komnas HAM mengingatkan bahwa semua negara pihak pada Kovenan mempunyai kewajiban. Hak atas pekerjaan juga telah dilindungi baik dalam Konstitusi maupun UU lainnya. Dalam hal ini, seperti hak asasi manusia lainnya, hak atas pekerjaan menurunkan tiga jenis kewajiban pada Negara pihak yaitu untuk kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Kewajiban untuk menghormati mensyaratkan negara pihak untuk menahan diri tidak mengintervensi secara langsung atau pun tidak langsung penikmatan hak ini. Kewajiban untuk meng-

---

<sup>73.</sup> *Ibid*, paragraf 8 dan 9.

<sup>74.</sup> *Ibid*, paragraf, 10.

hormati mensyaratkan negara pihak untuk mengambil langkah yang mencegah pihak ketiga untuk melakukan intervensi penikmatan hak ini. Kewajiban untuk memenuhi termasuk kewajiban untuk menyediakan, memfasilitasi dan memajukan hak atas pekerjaan. Hal itu mengimplikasikan negara pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, penganggaran, yudisial dan langkah-langkah lainnya untuk menjamin perwujudan penuh hak ini.<sup>75</sup> Oleh karena itu, Komnas HAM mengambil posisi bahwa sepanjang Negara belum dapat mewujudkan secara penuh hak atas pekerjaan, maka negara tidak dapat melakukan pelarangan pekerjaan bagi mereka yang tidak beruntung dan terpinggirkan. Seperti telah disebutkan di atas, pekerjaan adalah bagian dari upaya untuk dapat terus hidup (*survival*) bagi individu.

Komentar Umum menyatakan fakta bawah perwujudan hak atas pekerjaan adalah bertahap dan terjadi dalam periode waktu haruslah ditafsirkan bahwa Negara pihak memiliki kewajiban khusus dan berkelanjutan untuk "bergerak secepat dan seefektif mungkin menuju perwujudan hak ini".<sup>76</sup> Bahwa dalam hal ini, Negara mempunyai kewajiban inti antara lain untuk mengesahkan dan melaksanakan strategi dan rencana aksi yang didasarkan dan untuk menangani permasalahan pekerja, yang berbasis pada proses yang partisipatif dan terbuka yang memasukkan organisasi buruh dan pekerja. Rencana aksi dan strategi tersebut haruslah menjadikan sasaran individu dan kelompok terutama yang tidak beruntung dan terpinggirkan dan meliputi indikator dan *benchmark* yang dari situ kemudian kemajuan berkaitan dengan hak atas pekerjaan dapat diukur dan dilihat secara periodik.<sup>77</sup>

---

<sup>75.</sup> *Ibid*, paragraf 22.

<sup>76.</sup> *Ibid*, paragraf 10.

<sup>77.</sup> *Ibid*, paragraf 31c.

Komnas HAM mengingatkan bahwa pelanggaran hak untuk memenuhi terjadi melalui kegagalan negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk perwujudan hak atas pekerjaan. Contoh-contoh dari pelanggaran ini adalah kegagalan untuk mengesahkan dan melaksanakan kebijakan yang dirancang untuk menjamin hak atas pekerjaan bagi semua orang misalnya alokasi yang salah atau anggaran yang tidak cukup yang mengakibatkan tidak terpenuhinya penikmatan hak ini bagi individu dan kelompok terutama mereka yang tidak beruntung maupun yang terpinggirkan. Selanjutnya pelanggaran juga terjadi karena adanya kegagalan untuk memantau perwujudan hak pada tingkat nasional dengan identifikasi indikator dan *benchmark* serta kegagalan untuk melaksanakan program pelatihan teknis dan kejuruan.<sup>78</sup>

Oleh karena itu, Komnas HAM berpandangan bahwa Pemerintah daerah, sejalan dengan pelaksanaan kewajiban negara untuk pemenuhan hak atas pekerjaan, berada dalam posisi untuk melaksanakan kewajiban berkaitan dengan hak atas pekerjaan. Pengurangan tenaga kerja di sektor informal dan/atau pelarangan jenis pekerjaan tertentu haruslah dilakukan secara bertahap sejalan dengan upaya pemenuhan hak atas pekerjaan yang bersifat secara bertahap pula. Oleh karena itu, ketentuan yang diduga kuat akan mengakibatkan pelarangan untuk bekerja di sektor informal atau jenis pekerjaan lainnya, tidak dapat diberlakukan sebelum mereka mendapat pelatihan keterampilan dan/atau pekerjaan baru. Dalam hal ini, pengalihan lahan tempat kerja juga tidak dapat dilakukan dengan semena-mena tanpa adanya pertimbangan terhadap akses pembeli, dan lain-lain. Harus diingat bahwa upaya pelarangan akan berdampak pada sekitar 141.071 jiwa.<sup>79</sup> Jumlah ini besar apalagi bila mempertimbangkan jumlah keluarga yang harus ditanggung. Ketentuan Perda Tibum untuk mencapai ketertiban umum menjadi tidak proporsional bila

---

<sup>78.</sup> *Ibid*, paragraf 36.

<sup>79.</sup> Lihat Sri Palupi, *op.cit* (cat 2), hal. 8.

dibandingkan dengan jumlah yang akan terkena dampak berlakunya ketentuan ini.

87. Berkaitan dengan Pasal mengenai penjaja seks komersial, Komnas HAM memandang bahwa pelarangan ini memanglah mempunyai landasan berkaitan dengan moral publik. Namun demikian, tim kajian komnas HAM memandang bahwa masalah ini tidak dapat dipisahkan dari persoalan besar kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, penggunaan alasan demi untuk moral publik haruslah dilakukan dengan membatasi gerak antara lain dengan menetapkan kawasan lokalisasi tertentu. Hal ini merupakan dibenarkan menurut ketentuan internasional dan telah menjadi praktik di beberapa negara.<sup>80</sup>

#### c .5. Pasal-pasal yang membatasi dan/atau mengakibatkan pelanggaran kebebasan bergerak

KETENTUAN PERDA TIBUM	KESESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
<p><b>Pasal 41</b> Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya.</p>	<p><b>Pasal 28E UUD 1945</b> Setiap orang bebas tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.</p>
<p><b>Pasal 57 ayat 1</b> Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.</p>	<p><b>Pasal 27 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999</b> Setiap warganegara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.</p>
	<p><b>Pasal 12 ayat 1 Kovenan Hak Sipil (UU No.12/2005)</b> Setiap orang yang secara sah berada di dalam wilayah suatu Negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya di wilayah tersebut.</p>

<sup>80.</sup> Lihat Nowak, *op.cit* (cat 5), hal. 280

**c. 6. Kajian berkaitan dengan pasal-pasal yang akan membatasi atau akan mengakibatkan pelanggaran hak kebebasan bergerak**

Bahwa hak untuk bebas bergerak adalah sebuah hak konstitusional yang juga diatur dalam UU No. 39/1999 serta Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Dengan demikian, negara mempunyai kewajiban pelaksanaan hak atas bebas bergerak.

Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya, ketentuan-ketentuan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Sebaliknya ketentuan yang berada di bawahnya haruslah dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang lebih tinggi.

Komentar Umum No. 27 yang dirumuskan oleh Komite Hak Asasi Manusia memberikan pedoman mengenai pelaksanaan kewajiban negara berkaitan dengan kebebasan bergerak.

Komentar Umum 27 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan:

- a. Kebebasan bergerak adalah sebuah kondisi yang sangat penting bagi berkembangnya seseorang secara bebas. Kebebasan bergerak berhubungan dengan hak-hak lain yang dilindungi oleh Kovenan.<sup>81</sup>
- b. Pembatasan yang diperbolehkan terhadap hak ini tidak diperbolehkan melanggar prinsip kebebasan bergerak dan harus berpedoman pada syarat keperluan (*necessity*) yang diatur dalam Pasal 12 ayat 3 Kovenan dan harus konsisten dengan hak-hak lain yang diatur dalam Kovenan.<sup>82</sup>

---

<sup>81.</sup> Komentar Umum No. 27 tentang Kebebasan Bergerak, HRC, Sessi keenam puluh tujuh, 1999, paragraf 1.

<sup>82.</sup> *Ibid*, paragraf 2.

- c. bahwa penikmatan atas hak untuk bertempat tinggal dan berpindah secara bebas tidak boleh tergantung pada tujuan atau alasan tertentu apa pun bagi seseorang yang ingin untuk berpindah atau menetap di suatu tempat.<sup>83</sup>
- d. Pembatasan-pembatasan yang diterapkan hanya untuk melindungi keamanan nasional, tatanan publik, kesehatan atau moral publik, serta hak dan kebebasan orang lain, tetapi tidak boleh membatalkan prinsip kebebasan untuk bergerak.<sup>84</sup>
- e. Pembatasan harus ditentukan oleh hukum, harus diperlukan dalam masyarakat demokratis guna perlindungan terhadap tujuan-tujuan tersebut, serta harus sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan.<sup>85</sup>
- f. Langkah-langkah pembatasan harus proporsional bagi kepentingan mereka yang ingin dilindungi. Prinsip proporsionalitas harus dihormati tidak hanya dalam hukum yang menjadi kerangka bagi pembatasan-pembatasan, tetapi juga oleh pihak berwenang administratif dan yudisial dalam menerapkan hukum. Langkah-langkah pembatasan harus menjadi instrumen intervensi terakhir dari langkah-langkah lain yang dapat mencapai hasil yang diinginkan.<sup>86</sup>
- g. Penerapan pembatasan yang diperbolehkan berdasar atas Pasal 12 ayat 3 harus konsisten dengan hak-hak lain yang dijamin oleh Kovenan dan prinsip-prinsip mendasar kesetaraan dan non-diskriminasi.<sup>87</sup>

Memperhatikan ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa ketentuan kebebasan bergerak memang mengandung pembatasan di antaranya adalah ketertiban umum maupun kesehatan umum dan moral umum.

---

<sup>83.</sup> *Ibid*, paragraf 5.

<sup>84.</sup> *Ibid*, paragraf 11 dan 2.

<sup>85.</sup> *Ibid*, para 11.

<sup>86.</sup> *Ibid*, paragraf 14.

<sup>87.</sup> *Ibid*, paragraph 18.

Namun demikian Komentar Umum pada dasarnya menegaskan untuk terpenuhinya syarat-syarat umum pembatasan hak.

Komnas HAM memandang bahwa alasan kesehatan publik memang dimungkinkan sebuah negara untuk membatasi hak kebebasan bergerak sebagai dasar langkah karantina untuk menghindari menyebarnya penyakit menular.<sup>88</sup> Namun demikian, harus ditegaskan bahwa pembatasan ini tidak hanya mengandung perlindungan kolektif untuk masyarakat keseluruhan namun juga mengandung perlindungan individual bagi yang terkena penyakit.<sup>89</sup> Bahwa tim berada dalam posisi untuk menyatakan bahwa pembatasan hak seperti diatur dalam Pasal 41 adalah mengandung landasan. Namun demikian, tim memandang bahwa tujuan adanya pembatasan ini adalah agar tidak menular sekaligus melindungi si individu. Dengan demikian, pemberlakuannya tidak berlaku bagi mereka yang telah dapat dikategorikan sembuh dan tidak menular meski dari sisi penampilan masih berpotensi mengundang keresahan. Pemberlakuan pasal ini dengan sewenang-wenang akan justru dapat menjadi bentuk diskriminasi yang melanggar prinsip umum penghormatan hak asasi manusia dan konstitusi Indonesia.

Berkaitan dengan ketentuan wajib lapor, Komnas HAM menyatakan bahwa hal ini diduga kuat untuk melindungi bentuk lain ketertiban umum yaitu keamanan publik. Namun demikian, HAM mengingatkan bahwa pembatasan haruslah berada dalam "sebuah masyarakat yang demokratis". Pasal ini tidak sejalan dengan semangat masyarakat demokratis.

---

<sup>88.</sup> Nowak, M., *op.cit* (cat 5), hal. 280.

<sup>89.</sup> Kiss A., *op.cit* (cat 37), hal. 20.





## BAB V

# Kesimpulan dan Rekomendasi

## A. Kesimpulan

Komnas HAM menarik kesimpulan bahwa proses penyusunan Perda Tibum berlangsung secara tertutup dan minim akan proses konsultasi publik. Selain itu prosedur penyusunan Perda ini juga tak melewati proses harmonisasi yang melibatkan Panitia Rencana aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Hal ini menyimpulkan bahwa perjalanan penyusunan Perda Tibum ini cacat dan tak memenuhi surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 188.34/1586/SJ tentang Tertib Perancangan dan Penetapan Peraturan Daerah.

Dari kajian terhadap isi Peraturan Daerah No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Perda Tibum) secara pasal per pasal, didapatkan kesimpulan ada sejumlah pasal dalam Perda ini yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui oleh negara Republik Indonesia dan juga kalangan internasional. Definisi ketertiban umum yang tercantum dalam Perda tidak secara eksplisit memasukkan penghormatan hak asasi manusia sebagai bagian dari definisi ketertiban umum dan/atau penghormatan hak asasi manusia bukan merupakan bagian penting dalam definisi ketertiban umum dalam Perda.



Beberapa pasal dalam Perda ini bermasalah, antara lain:

- Pasal 2 Ayat 1, Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 33 sulit untuk dilaksanakan.
- Pasal 47 Ayat 1 a dan b dan Pasal 14 Ayat 2, Pasal 47 Ayat 1c, Pasal 46 perumusannya tidak jelas.
- Pasal 12 e, f, dan h (kecuali hal membuang permen karet), Pasal 25 Ayat 3, Pasal 29 Ayat 3 seharusnya tidak ada kriminalisasi.
- Pasal 42a, Pasal 49 dan Pasal 51 sudah diatur dalam KUHP dan undang-undang mengenai unjuk rasa. Pasal dalam Perda Tibum juga merupakan kemunduran karena mengatur perijinan yang sudah menjadi wilayah kewenangan aparat kepolisian.

Selain memang tak mencantumkan sejumlah peraturan perundangan tentang hak asasi manusia dalam klausul “mengingat”, pasal-pasal dalam Perda Tibum banyak yang bertabrakan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pada hirarki yang lebih tinggi. Antara lain UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, UU No 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Seharusnya isi Perda Tibum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena ketentuan yang berada di bawahnya semestinya dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang lebih tinggi. Dengan demikian dapat diduga kuat bahwa penghormatan hak asasi manusia individu memang tidak menjadi pertimbangan penting bagi perancang Perda.

Perda Tibum ini tak memenuhi prinsip-prinsip keperluan yang dipersyaratkan dalam pembatasan hak sebagaimana telah diatur dalam standar internasional disepakati yang dapat melanggar hak atas perumahan, hak atas pekerjaan, dan hak atas kebebasan untuk bergerak. Pemberlakuan Perda Tibum ini berpotensi akan membahayakan

hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya warga negara yang seharusnya dijamin oleh negara sebagai pemangku kewajiban bagi pemenuhannya.

Selain tak membawa manfaat bagi perbaikan kualitas hidup manusia Indonesia, Perda Tibum ini berpotensi akan menimbulkan problem bagi Indonesia yang menempati posisi sebagai anggota Dewan HAM di PBB untuk memajukan kondisi HAM di tanah air. Selain itu akibat penerapan pasal-pasal dalam Perda Tibum ini nantinya akan menyebabkan pemerintah Indonesia harus memberikan banyak klarifikasi dan penjelasan saat penyampaian laporan pelaksanaan ketentuan dalam kovenan internasional, terutama mengenai hak-hak ekosob kepada Komite Hak Ekosob PBB. Sebagai negara yang menjadi anggota Dewan HAM, pemerintah Indonesia diwajibkan untuk menyatakan komitmennya dalam bekerja sama dan mengupayakan standar paling tinggi dalam hal promosi dan perlindungan HAM. Selain itu Indonesia untuk juga akan menjadi subyek prioritas untuk diekseminalasi kewajiban-kewajibannya berdasarkan kovenan dan konvensi pokok hak asasi manusia.

Sejumlah pembatasan di dalam Perda Tibum ini juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi manusia mengingat isi dari perda ini adalah menggusur hak-hak kelompok marjinal di Jakarta atas nama “ketertiban” dan “keindahan”, tanpa memberi solusi bagi pemecahan masalah kemiskinan dan masalah sosial secara utuh yang merupakan masalah laten bagi umumnya ibukota sebuah negara berkembang.

## **B. Rekomendasi**

Rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri

- a. Segera membatalkan pemberlakuan Perda No. 8 Tahun 2007

tentang Ketertiban Umum yang isinya secara nyata bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, UU No 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

- b. Segera melakukan inventarisasi dan membatalkan semua peraturan daerah (Perda) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM cq Direktur Jenderal HAM Departemen Hukum dan HAM

- a. Segera melaksanakan pendidikan dan penyuluhan mengenai hak-hak asasi manusia kepada jajaran aparat pemerintah daerah, terutama jajaran aparat biro hukum Pemda agar tak ada lagi sebuah produk yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
- b. Bersama Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang lain, segera menggelar pendidikan hak asasi manusia untuk peningkatan kapasitas dan pengetahuan kalangan aparat pemerintah dalam hak asasi manusia, terutama jajaran anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dikeluhkan masyarakat sebagai pelanggar HAM.



## Lampiran

**PERATURAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 2007  
TENTANG  
KETERTIBAN UMUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum, Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta perubahan dan perkembangan tata nilai kehidupan bermasyarakat warga kota Jakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
10. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);



12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1979 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1988 Nomor 31);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1990 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 87);
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 65);
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 50);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
Dan  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :  
PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
6. Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.
7. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

10. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
11. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
12. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
13. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
14. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
15. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
16. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
17. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
18. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
19. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendinginan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
20. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat

yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

## **BAB II**

### **TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN DAN ANGKUTAN SUNGAI**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/*zebra cross* yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (5) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan jenis empat yang bermesin dua tak.
- (7) Kendaraan bermotor roda dua atau lebih dilarang memasuki jalur *busway*.
- (8) Setiap orang atau badan dilarang membuat rakit, keramba, dan angkutan penyeberang lainnya di sepanjang jalur kendaraan umum sungai/*water way*.

#### **Pasal 3**

Kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang:

- a. menutup jalan;
- b. membuat atau memasang portal;
- c. membuat atau memasang tanggul jalan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- f. menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
- i. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;

- j. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
- k. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan permukiman.

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang yang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) di kawasan pengendalian lalu lintas dilarang membawa orang/penumpang kurang dari 3 (tiga) orang pada jam-jam tertentu yang ditetapkan.
- (2) Setiap orang dilarang menawarkan diri menjadi joki di pinggir jalan kepada pengendara kendaraan roda 4 (empat) yang akan memasuki kawasan pengendalian lalu lintas.
- (3) Setiap orang yang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) yang akan memasuki kawasan pengendalian lalu lintas dilarang menggunakan joki.

#### **Pasal 5**

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- c. melakukan galian, urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 6**

Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang kecuali mendapat izin dari Gubernur.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan di larang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

#### **Pasal 8**

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, dan lembaga pendidikan serta rumah sakit.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
  - a. membuang sampah
  - b. membuang kotoran permen karet
  - c. meludah
  - d. merokok
- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

#### **Pasal 10**

Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap Orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur parkir tanpa izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

### **BAB III**

## **TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM**

#### **Pasal 12**

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau aman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- f. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- g. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.
- h. berjongkok dan berdiri di atas bangku taman serta membuang sisa permen karet pada bangku taman.

## **BAB IV**

### **TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM DAN LEPAS PANTAI**

#### **Pasal 13**

Kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang:

- a. Membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan setu, waduk dan danau;
- b. Memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melitasi saluran sungai serta di dalam kawasan setu, waduk dan danau.

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-behda dan/atau memandikan hewan di kolam-kolam kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan an usaha kecuali atas izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 15**

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bagan, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan lepas pantai.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengambil pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan laut sebatas 12 (dua belas) mil laut.

## **BAB V TERTIB LINGKUNGAN**

### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang.
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman.
- (3) Setiap orang atau badan pemilik hewan peliharaan wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi. Pasal 18 Setiap orang atau badan dilarang merusak hutan mangrove.

### **Pasal 19**

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya.
- b. membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas izin Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 20**

Setiap orang atau badan dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal di pinggir dan di bawah jalan layang rel kereta api, di bawah jembatan tol, jalur hijau, taman dan tempat umum.

### **Pasal 21**

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau ditembok, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- c. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.

### **Pasal 22**

Setiap orang atau badan dilarang: a. merusak jaringan pipa air minum;

- b. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, dan/atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas;
- c. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air;



- d. menjual air minum persil lapangan;
- e. mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum pada hydrant;
- f. mendistribusikan air minum dari hydrant dengan segala jenis pipa kepada pihak lain.

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap pengambilan air permukaan dan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, peternakan dan pertanian, irigrasi, pertambangan dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Gubernur atau dari pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari izin pemboran air tanah dan izin pemakaian air tanah dan air permukaan.

### **BAB VI**

#### **TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Tempat Usaha**

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap orang atau badan yang dalam, melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan.

#### **Pasal 25**

- (1) Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus bertanggung jawab ter-

- hadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. Bagian Kedua Usaha Tertentu Pasal 27 (1) Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, dipinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur.
  - (2) Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Gubernur.
  - (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 28**

- (1) Setiap orang/badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan/mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
  - a. melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan/atau sejenisnya.
  - b. mengoperasikan dan menyimpan becak dan/atau sejenisnya.
  - c. mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan.
- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan jasa kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. (4) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan jasa angkutan

kendaraan umum wajib mengoperasikan kendaraan umum pada malam hari, yang pengaturannya ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 30**

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat setelah mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 31**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan tata niaga daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang:
  - a. berupa daging gelap;
  - b. berupa daging selundupan;
  - c. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 32**

Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging wajib memiliki izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 33**

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan dari Daerah harus mendapat rekomendasi dari pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

#### **Pasal 34**

Setiap orang/badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 35**

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.

### **BAB VII TERTIB BANGUNAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
  - a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan, tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
  - b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik setu, ruang milik waduk, ruang milik danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
  - c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api dan di bawah jembatan kereta api.
- (2) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (3) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 37**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

**Pasal 38**

Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang ber-dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban;
- c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar.

**BAB VIII  
TERTIB SOSIAL****Pasal 39**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. supermarket/mall;
  - b. rumah makan;
  - c. stasiun;
  - d. terminal;
  - e. pelabuhan udara/laut;
  - f. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
  - g. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
  - h. tempat hiburan/rekreasi;
  - i. hotel.

**Pasal 40**

Setiap orang atau badan dilarang: a. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

**Pasal 41**

Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya.

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
  - a. menjadi penjaja seks komersial;
  - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
  - c. memakai jasa penjaja seks komersial.

#### **Pasal 43**

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

#### **Pasal 44**

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

#### **Pasal 45**

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 46**

Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IX TERTIB KESEHATAN**

#### **Pasal 47**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
  - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
  - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatankebatinan;
  - c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.

- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, a dan huruf b dapat diizinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB X**

### **TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN**

#### **Pasal 48**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman.

#### **Pasal 49**

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat,

#### **Pasal 50**

- (1) Gubernur menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 51**

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XI**

### **TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 52**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut

- lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
  - (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

#### **Pasal 53**

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya di areal sekitar Istana Negara dan Istana Merdeka.

#### **Pasal 54**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya

#### **Pasal 55**

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 56**

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 57**

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.



- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (4) Setiap pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.

## **BAB XII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 58**

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Gubernur, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 59**

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

## **BAB XIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 60**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana

- sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
    - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
    - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
    - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
    - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
    - e. mengambil sidik jah dan memotret orang lain/seseorang;
    - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
    - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
  - (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
    - a. pemeriksaan tersangka;
    - b. pemasukan rumah;
    - c. penyitaan benda; d. pemeriksaan surat;
    - e. pemeriksaan saksi;
    - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
  - (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 61**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 3 huruf i, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 huruf a, Pasal 1 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 huruf a, huruf e, huruf h, Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 17 ayat (2), ayat (3), Pasal 19 huruf b, Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 25 ayat (2), ayat (3), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 38 huruf a, huruf b, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 huruf a, huruf c, Pasal 51, Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 57 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (4), ayat (8), Pasal 3 huruf a, huruf f, huruf k, Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 huruf c, huruf f, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15, Pasal 22 huruf d, huruf e, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) huruf c, ayat (4), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), ayat (3), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), Pasal 38 huruf c, Pasal 40 huruf b, Pasal 42 ayat (2) huruf a, huruf c, Pasal 46, Pasal 47 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 52 ayat (1), ayat (3), Pasal 55 dan Pasal 56 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (7), Pasal 3 huruf g, huruf h, huruf j, Pasal 5 huruf b, huruf c, Pasal 6, Pasal 12 huruf b, huruf d, huruf g, Pasal 19 huruf a. Pasal 20, Pasal 22 huruf b, huruf f, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 43 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (Seratus delapan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

### **Pasal 62**

- (1) Setiap orang atau badan yang membuat dan merakit kendaraan umum angkutan keempat bermesin dua tak dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dikenakan ancaman pidana kurungan paling

- singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan umum jenis angkutan keempat bermesin dua tak dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (Seiatus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
  - (3) Setiap orang atau badan yang membuat, merakit, menjual dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan sejenisnya dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
  - (4) Setiap orang yang mengoperasikan dan menyimpan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan sejenisnya dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
  - (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan ayat (4) adalah tindak pidana pelanggaran.

### **Pasal 63**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 22 huruf a, huruf c, Pasal 42 ayat (2) huruf b, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47 ayat (1) huruf c, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (3) dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan

### **Pasal 64**

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan dan melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 65**

Semua kebijakan daerah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 66**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1988 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 67**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 5 Oktober 2007  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

**SUTIYOSO**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**RITOLA TASMAYA**  
NIP 140091657

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2007 NOMOR 8

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 2007  
TENTANG  
KETERTIBAN UMUM**

**I. UMUM**

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya kota Jakarta sebagai kota jasa, kota perdagangan dan kota pariwisata yang masyarakatnya nyaman, aman dan tenteram. Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat internasional untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Kota Jakarta.

Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat kota dan oleh karena itu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu disesuaikan dan diatur sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan perubahan masyarakat. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Jakarta yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah dimaksud.

Dengan dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 ini, diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur substansi materi muatan sebagai berikut:

1. tertib jalan dan angkutan jalan;
2. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
3. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
4. tertib lingkungan;
5. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;

6. tertib bangunan;
7. tertib sosial;
8. tertib kesehatan;
9. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
10. tertib peran serta masyarakat.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Hal ini sangat mendasar mengingat kedudukan kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang harus berpacu secara cepat untuk tampil sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 148 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pemberhentian yang telah ditentukan adalah terminal dan halte. Fungsi halte hanya untuk menaikkan dan menurunkan orang, sedangkan terminal untuk menunggu, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang. Oleh

## Lampiran

karena itu, setiap kegiatan menunggu, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang yang dilakukan di luar halte dan terminal seperti pool kendaraan umum adalah kegiatan ilegal yang dikenal orang dengan istilah terminal liar/bayangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan kendaraan jenis empat bermesin 2 (dua) tak adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum seperti bajaj (dua tak), motor becak (mobec), dan sejenisnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud menutup jalan adalah baik menutup sementara atau selamanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud tanggul adalah tanggul pengaman jalan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan joki adalah orang yang menawarkan diri sebagai penumpang dengan mendapatkan imbalan berupa uang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah bahan yang sesuai dengan ketentuan dikategorikan sebagai bahan yang harus mendapat perlakuan khusus.

Huruf c

Setiap izin yang dikeluarkan terkait dengan kegiatan yang menimbulkan perubahan, pemindahan barang atau tanah baik yang dilakukan secara perorangan maupun badan/instansi teknis terkait seperti Perusahaan Listrik Negara, Perusahaan Telekomunikasi, Perusahaan Gas Negara dan Perusahaan Air Minum, harus dilakukan koordinasi.

Pasal 6

Izin Gubernur hanya diberikan untuk kepentingan umum seperti: gardu listrik dan hydrant pemadam.

Pasal 7

Ayat (1)

Kegiatan pengaturan lalu lintas dilakukan oleh orang seorang atau sekelompok orang yang terorganisir dengan maksud memperoleh imbalan uang.

Ayat (2)

Pungutan uang oleh orang perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir yang dilakukan secara paksa.

Pasal 8

Pada setiap tempat ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit dipasang rambu lalu lintas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

## Lampiran

### Pasal 13

Cukup jelas.

### Pasal 14

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kolam adalah sarana penampungan air yang dibuat sebagai kelengkapan keindahan kota.

#### Ayat (2)

Untuk kepentingan pemadaman kebakaran, petugas Dinas Kebakaran dapat mengambil air dan kolam air mancur.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 15

Cukup jelas.

### Pasal 16

Cukup jelas.

### Pasal 17

Cukup jelas.

### Pasal 18

Yang dimaksud dengan merusak adalah kegiatan memotong, menebang, membakar atau kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya hutan mangrove.

### Pasal 19

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Izin diberikan dalam rangka acara ceremonial pemerintah, pemerintah daerah, orang atau badan.

### Pasal 20

Cukup jelas.

### Pasal 21

#### Huruf a

Pemasangan iklan pada kendaraan umum dan halte dapat diperkenankan apabila memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

### Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Izin tempat usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) diberlakukan pada kegiatan usaha industri dan non industri yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan berupa polusi suara (kebisingan), polusi udara (asap), polusi air (limbah), rentan kebakaran, serta gangguan keamanan dan ketertiban .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perantara adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan praktek percaloan (bus, kereta, kapal laut) dengan melipatgandakan harga untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan adalah sarana angkutan berupa ojek sepeda dan sepeda motor serta kendaraan roda 4 (empat) berplat hitam yang dioperasikan.

## Lampiran

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor/tidak bermotor adalah sepeda dan sepeda motor (ojeg)

### Ayat (4)

Setiap trayek angkutan umum roda empat atau lebih diwajibkan mengoperasikan kendaraannya sebanyak 5% (lima persen) dari jumlah armada yang mendapat izin pada trayek yang dimaksud, pengaturannya ditetapkan oleh keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur.

## Pasal 30

Cukup jelas.

## Pasal 31

### Ayat (1)

Pencantuman label halal dapat dilakukan pada kemasan, lokasi usaha (kios) atau ditempelkan pada pintu, kaca dan/atau pada tempat lain yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen muslim.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup jelas.

## Pasal 33

Cukup jelas.

## Pasal 34

Cukup jelas.

## Pasal 35

Larangan pengumpulan dan penampungan barang-barang bekas selain menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum juga dapat merusak sarana dan keindahan kota. Selain itu, penggunaan tempat-tempat tersebut dilakukan dengan cara menyerobot tanah milik orang lain atau pemerintah.

## Pasal 36

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Penggunaan bangunan harus sesuai dengan izin peruntukkannya, misalnya perun-

tukkan rumah tinggal hanya dapat digunakan untuk tempat tinggal dan tidak diperkenankan untuk dijadikan tempat usaha dan atau kantor maupun tempat usaha komersial lainnya. Perubahan penggunaan bangunan harus terlebih dahulu dilakukan perubahan peruntukkan sesuai dengan perencanaan tata kota.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemilik bangunan atau masyarakat sekitar dapat melaporkan kepada pemerintahan daerah atas terjadinya perubahan, alih fungsi dan/atau pengrusakan trotoar dan bahu jalan tanpa izin Satuan kerja perangkat daerah terkait.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permintaan sumbangan yang diperbolehkan di lingkungan pemukiman, sekolah dan kantor antara lain adalah: sumbangan untuk kepentingan lingkungannya, tempat ibadah, kematian, bencana alam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Lokasi atau tempat yang dilarang adalah antara lain: perempatan jalan, lampu lalu lintas, kendaraan umum, jalan tol dan terminal.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan penyakit yang meresahkan masyarakat antara lain: kusta/lepra, psikotik (gangguan jiwa). Keberadaan penderita menjadi tanggung jawab pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat bersama pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang sosial dan kesehatan.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bertingkah laku dan/atau berbuat asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai norma yang berlaku di masyarakat, misalnya: menjajakan diri di jalan, bercumbu, berciuman, dan aktivitas seksual lainnya.

## Lampiran

### Ayat (2)

#### Huruf a

Kegiatan menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial pada umumnya dikenal sebagai germo. Pada umumnya penjaja seks komersial dilakukan oleh penyandang masalah tuna susila baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dikenal masyarakat umum dengan sebutan Wanita Tuna Susila (WTS), Pria Tuna Susila (gigolo), Waria Tuna Susila, yang melakukan hubungan seksual diluar perkawinan yang sah untuk mendapatkan imbalan baik berupa uang, materi maupun jasa.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

### Pasal 43

Yang dimaksud dengan bangunan atau rumah antara lain: hotel, losmen, barber shop, spa, panti pijat tradisional, salon kecantikan dan rumah kost.

### Pasal 44

Cukup jelas.

### Pasal 45

Cukup jelas.

### Pasal 46

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman beralkohol golongan A (kadar ethanol kurang dari 5% (lima persen), golongan B (kadar ethanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dan golongan C (kadar ethanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

### Pasal 47

Cukup jelas.

### Pasal 48

Ayat (1)Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah jenis permainan elektronik seperti antara lain playstation, game online, dingdong dan nintendo.

### Pasal 49

Cukup jelas.

### Pasal 50

Cukup jelas.

## Pasal 51

Cukup jelas.

## Pasal 52

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Pemberian izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk pada kawasan/jalan tertentu diberikan secara terbatas (white area) dengan pengawasan yang ketat seperti pada sebagian Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan Medan Merdeka Selatan, kawasan taman Monas, kawasan Tugu Tani, kawasan Lapangan Banteng, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH. Thamrin, Jalan Diponegoro, Jalan Gatot Subroto dan Jalan Ir. H. Juanda.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 53

Yang dimaksud dengan area! sekitar Istana Negara adalah areal yang secara khusus (white area) tidak diperkenankan untuk menempatkan/memasang lambang atau simbol apapun kecuali Lambang Negara yang meliputi Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Veteran, Jalan Bina Graha dan sebagian Jalan Medan Merdeka Barat.

## Pasal 54

Cukup jelas.

## Pasal 55

Yang dimaksud dengan hari besar nasional dan daerah adalah Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (selama bulan Agustus) dan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta (tujuh hari sebelum dan tujuh hari sesudah).

## Pasal 56

Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

- a. memiliki identitas diri yang jelas;
- b. membawa surat pindah dari daerah asal;
- c. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari daerah asal;
- d. memiliki keterampilan dan keahlian;
- e. memiliki jaminan tempat tinggal dan jaminan kerja;
- f. mengurus administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Kelurahan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kedatangan;

## Pasal 57

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan periodik adalah setiap bulan.

## Lampiran

### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan periodik adalah setiap 3 (tiga) bulan.

### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan periodik adalah setiap 3 (tiga) bulan.

## Pasal 58

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya adalah:

- a. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pekerjaan umum;
- b. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan;
- c. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pertamanan;
- d. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kebersihan;
- e. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang ketatakotaan dan pengawasan bangunan;
- g. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan;
- h. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang usaha kecil, menengah dan koperasi;
- i. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- j. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kependudukan dan catatan sipil;
- k. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan;
- l. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang peternakan;
- m. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kesejahteraan sosial;

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 59

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan petugas adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pe-



gawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Laporan dapat disampaikan kepada aparat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administratif dan satuan kerja perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan yang disampaikan harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dengan melampirkan bukti-bukti berupa antara lain foto, lokasi pelanggaran, dan/ atau identitas pelanggar.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.



## Daftar Pustaka

### Buku/Artikel

Asbjørn Eide & Allan Rosas (2001), "Economic, Social and Cultural Rights: A Universal Challenge " dalam Asbjørn Eide, Catarina Krause dan Allan Rosas (Editors), *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*, Martinus Nijhoff Publishers

Bonat, C., 'European Court of Human Rights', the Federalist Society for Law and Public Studies, hal. 26

Juka, V., "The European Court of Human Rights as a Developer of General Doctrine of Human Rights Law, A Study of Limitations Clauses of the European Conventions on Human Rights", Tampere University Press, <http://acta.uta.fi/english/teos.phtml?9265>, diakses pada 21 Januari 2009.

Kiss A, "Commentary by the Rapporteur on the Limitations Principles", dalam *Human Rights Quarterly*, Volume 7, hal 19-20 dan Pradjasto, A., dan Aswidah, R. dalam Hak untuk Berkumpul secara damai dan hak Kebebasan Berserikat, tidak diterbitkan.

## Daftar Pustaka

- Lockwood B.B., Jr, Finn, J., dan Jubinsky G., "Working Paper for the Committee of Experts on Limitation Provisions", dalam *Human Rights Quarterly*, Volume 7.
- Muladi, "Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Serta Beberapa Asas dalam RUU KUHP" *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Centre, 2002)
- Nowak, M. (2005), *U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary*, 2<sup>nd</sup> revised edition, N.P. Engel, Publishers, hal. XX-XXI
- Nowak, M. (2003), *Introduction to Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers
- Sri Palupi, "Perda tentang Ketertiban Umum Hasil Revisi Perda 11/1988", makalah dalam diskusi Kontroversi Perda Tibum, di Komnas HAM, Jakarta, Oktober 2007.

## Peraturan Perundang-undangan

- UUD 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM  
UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan  
UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya  
UU No. 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik  
Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

## Dokumen Lain

Kovenan Hak Sipil dan Politik, 1966

Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 1966

CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, *General Comment No. 31 [80] Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*, [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/CCPR.C.21.Rev.1.Add.13.En?](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.21.Rev.1.Add.13.En?)

Opendocument, diakses tanggal 13 Juli 2006, paragraf 6

General Comment No. 27, CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 (1999)

General Comment No. 22, HRI\GEN\1\Rev.1 at 35 (1994)

General Comment No. 10, HRI\GEN\1\Rev.1 at 11 (1994)

Press release issued by the Registrar, Grand Chamber Judgment *Hirst v. The United Kingdom*, No. 2), paragraf 16-18, <http://www.echr.coe.int/Eng/Press/2005/Oct/GrandChamberJudgmentHirstvUK061005.htm>, diakses pada 25 Januari 2007

The Siracusa Principles on The Limitation and Derogation Provisions In The International Covenant on Civil and Political Rights, E/CN.4/1985/4.

The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information, Freedom of Expression and Access to Information, E/CN.4/1996/39 (1996).

Komentar Umum No. 4 tentang Hak atas Perumahan yang Layak, CESCR, sesi keenam, 1991

Komentar Umum No. 7 tentang Hak atas Perumahan yang Layak: Pengawasan Paksa, CESCR, Sesi ke enam belas, 1997

Komentar Umum No. 18, tentang Hak atas Pekerjaan, CESCR, sesi kelima belas, 2005

Komentar Umum No. 27 tentang Kebebasan Bergerak, HRC, Sesi keenam puluh tujuh, 1999

Detikcom, 24 September 2007.

Kompas, 11 Desember 2007.